



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1301/Pid. Sus/2017/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TJIA SUN FEN alias AFEN
Tempat Lahir : Lhoksumawe Aceh
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 05 Januari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kataman Indah 3 No.17, Kelurahan
Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD tidak lulus

- Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana penjara
- **Terdakwa didampingi** oleh Penasihat Hukum : Arifin Umaternate, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Arifin Umaternate, SH & Partner" baralamat di Talavera Office Suite 18th floor, Jl. TB Simatupang Kav 22-26, Jakarta Selatan 12430 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017 dan 1. Bobby Breen de Fretes, S.H. dan 2. Nur Rejeki Abd Kadir, S.H. kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Arifin Umaternate, SH & Partner" baralamat di Talavera Office Suite 18th floor, Jl. TB Simatupang Kav 22-26, Jakarta Selatan 12430 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1301/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Utr. tanggal 13 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1301/Pid. Sus/2017/PN Jkt.Utr. tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu Tindak Pidana Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dakwaan Keempat).

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti :

No	Jenis barang Bukti	Jumlah
1	1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam Tahun 2010 No.Pol B-1272- UJC No. Rangka. MHRRe3850AJ004196 Nomor Mesin : K24Z14824176	1 Unit
Dikembalikan kepada terdakwa		

No	Nama	Nomor Rekening	Saldo	Kantor cabang
1	TJIA SUN FEN	8650104235	Rp. 271.000.000	KCU PIK
2	TJIA SUN FEN	4070272852	Rp. 400.000	KCP Muara Karang 3
3	TJIA SUN FEN	0013109611	Rp 8.600.000	KCU Asemka
4	TJIA SUN FEN	4580717379	Rp 1.000.000	KCU Bursa Efek Jakarta
Total			Rp. 281.000.000	
Dirampas untuk Negara				

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1	Mutasi Rekening An. ANDY, BCA No. Rek. 8650051549	1 Bundel
2	Mutasi Rekening An. ANDY, BCA No. Rek. 6430029680	1 Bundel
3	Mutasi Rekening An. TJIA SUN FEN, BCA No. Rek. 8650104235	1 Bundel
4	Mutasi Rekening An. TJIA SUN FEN, BCA No. Rek. 4070272852	1 Bundel
Dipergunakan dalam perkara ANDY		

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dengan penuh keyakinan berpendapat bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan/tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini kepada Terdakwa atau kepada yang berhak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dalam perkara narkoba yang telah diputuskan padanya dengan hukuman selama 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pelaku utama dalam perkara narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesaksian tentang dugaan tindak pidana narkoba yang melibatkan dirinya dan pihak lainnya;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Dengan surat terpisah Nomor 05/IV/AU/B/2018 tanggal 26 April 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan agar Terdakwa sebagai Justice Collaborator dengan alasan-alasan sebagaimana tertulis dalam permohonan dimaksud;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair:

-----Bahwa Terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ANDY (dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Utama Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Puri Delta Mas, Jakarta Utara, dan di Kataman Indah 5 No.17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/ atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/ atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 13.00 wib di depan Rumah Sakit Atmajaya Jl. Pluit Raya No. 2 Rt. 21 Rw. 08 Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa bersama dengan saksi ANDY (anak Terdakwa) telah ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dengan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) Kilogram, yang disimpan di mobil Toyota Yaris warna abu-abu nomor Polisi : B-1010-UYU milik saksi ANDY dan juga dari dalam rumah saksi ANDY di Jl. Katamaran Indah 5 No. 1F Penjaringan Jakarta Utara ditemukan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan total berat brutto $\pm 3,8$ (tiga koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi berwarna coklat dan coklat muda, dengan total berat brutto $\pm 0,8$ (nol koma delapan).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi ANDY tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara.
- Bahwa dalam melakukan peredaran narkotika tersebut Terdakwa telah menerima transferan uang atas jual-beli narkotika tersebut salah satunya dari saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING (Residivis perkara narkotika) dengan menggunakan beberapa nomor rekening yakni antara lain rekening BCA Nomor 0222185678 atas nama ARDI W, Rekening Bank BCA Nomor 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN, Rekening Bank BCA Nomor 8280105440 atas nama NG HUI LING, rekening Bank BCA Nomor 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang mana rekening-rekening tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING dalam bertransaksi narkotika dan rekening-rekening tersebut dipegang dan dikuasai oleh saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING.
- Bahwa rekening Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan transaksi peredaran narkotika tersebut yakni Rekening bank BCA Norek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8650104235, atas nama TJIA SUN FEN, selain itu Terdakwa juga menggunakan rekening BCA No 8650051549 atas nama ANDY yang Terdakwa pinjam dari saksi ANDY.

➤ Bahwa adapun Terdakwa telah menerima maupun mentransfer/mengirim uang hasil peredaran narkoba tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN antara lain sebagai berikut:

- Transaksi rekening Bank BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **menerima** transferan uang dari rekening Nomor 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dikuasai/dipegang oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Transaksi rekening Bank BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **mentransfer** uang ke rekening Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.580.400.000,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Transaksi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **mentransfer** uang ke rekening Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

- Transaksi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **menerima** transferan uang dari rekening atas nama NG HUI LING (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

➤ Bahwa adapun Terdakwa telah menerima hasil peredaran narkoba tersebut melalui rekening milik saksi ANDY yakni sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA nomor No 8650051549 atas nama ANDY antara lain sebagai berikut:

- Transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W (rekening yang dipegang dan dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama CAO JING, sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama RUDI HARI WIBOWO AL, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama BOBBY SETIAWAN dengan norek.4770135333, dengan jumlah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama VENNELA TANIA dengan norek. 8705012179, dengan jumlah sebesar Rp.940.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama SITI IRMA dengan Norek. 3730000757, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.957.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama FATYA RAHMA dengan norek. 8680459941, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.565.100.000,- (lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dengan cara SETORAN TUNAI TANPA BUKU dan juga SETORAN TUNAI DENGAN BERITA, dengan jumlah yang masuk ke rekening Terdakwa mulai dari Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) hingga sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.035.000.000,- (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dari pemilik rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama COKY EDWIN NASUTION Nomor rekening 3991246272, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dari pemilik rekening atas nama YOHANES EKHAR No. Rekening 5880221266, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.902.400.000,- (sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil peredaran narkotika tersebut juga Terdakwa kirimkan/transfer kembali ke rekening milik saksi ANDY yakni Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.139.238.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil peredaran narkotika tersebut melalui rekening milik saksi ANDY, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali uang hasil peredaran narkotika tersebut antara lain ke rekening ARDI. W (rekening yang dipegang dan dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING) Norek. 0222185678, ke rekening Terdakwa sendiri yakni Rekening BCA Nomor 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, juga ke rekening saksi ANDY yang lainnya yaitu Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, yakni sebagai berikut:

- Dari rekening BCA Nomor 8650051549 an. ANDY ke rekening ARDI. W sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Dari rekening BCA Nomor 8650051549 ke rekening Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Dari rekening BCA Nomor 8650051549 ke rekening milik saksi ANDY yang lainnya yaitu Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.190.981.000,- (seratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Begitu juga dengan rekening nomor 6430029680 atas nama ANDY yang setelah menerima uang baik dari rekening Terdakwa ataupun dari rekening saksi ANDY nomor 8650051549, Terdakwa kembali mengirimkan ke rekening saksi ANDY nomor 8650051549, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga telah mengirimkan uang hasil peredaran narkotika tersebut kepada istri Terdakwa yakni NG SE ENG melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN ke rekening 0741164701 atas nama NGE SE ENG, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.061.990.000,- (satu milyar enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- Selain itu Terdakwa juga telah membayarkan premi asuransi Prudential dengan cara mentransfer uang dari rekening nomor 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN ke Norek. 725133802108 atas nama PRUDENTIAL, dengan jumlah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil peredaran narkotika tersebut Terdakwa dan saksi ANDY pergunakan antara lain untuk membeli mobil Honda CRV Nomor Polisi B-1272-UJC atas nama TJIA SUN FEN, Membeli mobil Toyota YARIS milik Nomor Polisi B-1010-UYU atas nama ANDY, Membeli rumah di Jalan Katamaran Indah 5 No. 1 F RT. 09 RW. 07 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Membayar PREMI ASURANSI Prudential.
- Bahwa saksi MISTIAH dan saksi EDWARD SULISTYO NUGROHO dari Bank BCA membenarkan adanya Rekening BCA an. TJIA SUN FEN yaitu rekening nomor 8650104235, Rekening BCA an ANDY yaitu Rekening Nomor 8650051549, dan rekening No. 6430029680 yang telah menerima pentransferan dari rekening BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI W, Rekening Bank BCA, Norek. 6590386900, atas nama CHARLY SUDIRMAN, Rekening Bank BCA, Norek. 8280105440, atas nama NG HUI LING, rekening Bank BCA Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, selain itu telah melakukan pentransferan ke rekening atas nama ARDI. W Norek. 0222185678, Rekening atas nama TJIA SUN FEN alias AFEN Nomor 8650104235.
- Bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkotika dengan cara menerima pentransferan uang sebagai pembayaran narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ANDY (dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Utama Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Puri Delta Mas, Jakarta Utara, dan di Kataman Indah 5 No.17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan **menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran Investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud** yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 13.00 wib di depan Rumah Sakit Atmajaya Jl. Pluit Raya No. 2 Rt. 21 Rw. 08 Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa bersama dengan saksi ANDY (anak Terdakwa) telah ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dengan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) Kilogram, yang disimpan di mobil Toyota Yaris warna abu-abu nomor Polisi : B-1010-UYU milik saksi ANDY dan juga dari dalam rumah saksi ANDY di Jl. Katamaran Indah 5 No. 17 Penjaringan Jakarta Utara ditemukan Narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan total berat brutto \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi berwarna coklat dan coklat muda, dengan total berat brutto \pm 0,8 (nol koma delapan).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi ANDY tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara.
- Bahwa dalam melakukan peredaran narkoba tersebut Terdakwa telah menerima transferan uang atas jual-beli narkoba tersebut salah satunya dari saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING (Residivis perkara narkoba) dengan menggunakan beberapa nomor rekening yakni antara lain rekening BCA Nomor 0222185678 atas nama ARDI W, Rekening Bank BCA Nomor 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN, Rekening Bank BCA Nomor 8280105440 atas nama NG HUI LING, rekening Bank BCA Nomor 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yangmana rekening-rekening tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING dalam bertransaksi narkoba dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening-rekening tersebut dipegang dan dikuasai oleh saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING.

➤ Bahwa rekening Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan transaksi peredaran narkoba tersebut yakni Rekening bank BCA Norek. 8650104235, atas nama TJIA SUN FEN, selain itu Terdakwa juga menggunakan rekening BCA No 8650051549 atas nama ANDY yang Terdakwa pinjam dari saksi ANDY.

➤ Bahwa adapun Terdakwa telah menerima maupun mentransfer/mengirim uang hasil peredaran narkoba tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN antara lain sebagai berikut:

- Transaksi rekening Bank BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **menerima** transferan uang dari rekening Nomor 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dikuasai/dipegang oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Transaksi rekening Bank BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **mentransfer** uang ke rekening Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.580.400.000,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Transaksi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **mentransfer** uang ke rekening Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

- Transaksi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **menerima** transferan uang dari rekening atas nama NG HUI LING (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

➤ Bahwa adapun Terdakwa telah menerima hasil peredaran narkoba tersebut melalui rekening milik saksi ANDY yakni sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA nomor No 8650051549 atas nama ANDY antara lain sebagai berikut:

- Transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekening yang dipegang dan dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama CAO JING, sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama RUDI HARI WIBOWO AL, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama BOBBY SETIAWAN dengan norek.4770135333, dengan jumlah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama VENNELA TANIA dengan norek. 8705012179, dengan jumlah sebesar Rp.940.000.000,- (sembilan ratus empat puluh juta rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama SITI IRMA dengan Norek. 3730000757, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.957.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama FATYA RAHMA dengan norek. 8680459941, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.565.100.000,- (lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dengan cara SETORAN TUNAI TANPA BUKU dan juga SETORAN TUNAI DENGAN BERITA, dengan jumlah yang masuk ke rekening Terdakwa mulai dari Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) hingga sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.035.000.000,- (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dari pemilik rekening atas nama COKY EDWIN NASUTION Nomor rekening 3991246272, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dari pemilik rekening atas nama YOHANES EKHAR No. Rekening 5880221266, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.902.400.000,- (sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil peredaran narkoba tersebut juga Terdakwa kirimkan/transfer kembali ke rekening milik saksi ANDY yakni Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.139.238.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil peredaran narkoba tersebut melalui rekening milik saksi ANDY, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali uang hasil peredaran narkoba tersebut antara lain ke rekening ARDI. W (rekening yang dipegang dan dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING) Norek. 0222185678, ke rekening Terdakwa sendiri yakni Rekening BCA Nomor 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, juga ke rekening saksi ANDY yang lainnya yaitu Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, yakni sebagai berikut:
 - Dari rekening BCA Nomor 8650051549 an. ANDY ke rekening ARDI. W sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Dari rekening BCA Nomor 8650051549 ke rekening Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - Dari rekening BCA Nomor 8650051549 ke rekening milik saksi ANDY yang lainnya yaitu Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.190.981.000,- (seratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Begitu juga dengan rekening nomor 6430029680 atas nama ANDY yang setelah menerima uang baik dari rekening Terdakwa ataupun dari rekening saksi ANDY nomor 8650051549, Terdakwa kembali mengirimkan ke rekening saksi ANDY nomor 8650051549, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah mengirimkan uang hasil peredaran narkotika tersebut kepada istri Terdakwa yakni NG SE ENG melalui rekening BCA Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN ke rekening 0741164701 atas nama NGE SE ENG, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.061.990.000,- (satu milyar enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Selain itu Terdakwa juga telah membayarkan premi asuransi Prudential dengan cara mentransfer uang dari rekening nomor 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN ke Norek. 725133802108 atas nama PRUDENTIAL, dengan jumlah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil peredaran narkotika tersebut Terdakwa dan saksi ANDY pergunakan antara lain untuk membeli mobil Honda CRV Nomor Polisi B-1272-UJC atas nama TJIA SUN FEN, Membeli mobil Toyota YARIS milik Nomor Polisi B-1010-UYU atas nama ANDY, Membeli rumah di Jalan Katamaran Indah 5 No. 1 F RT. 09 RW. 07 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Membayar PREMI ASURANSI Prudential.
- Bahwa saksi MISTIAH dan saksi EDWARD SULISTYO NUGROHO dari Bank BCA membenarkan adanya Rekening BCA an. TJIA SUN FEN yaitu rekening nomor 8650104235, Rekening BCA an ANDY yaitu Rekening Nomor 8650051549, dan rekening No. 6430029680 yang telah menerima pentransferan dari rekening BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI W, Rekening Bank BCA, Norek. 6590386900, atas nama CHARLY SUDIRMAN, Rekening Bank BCA, Norek. 8280105440, atas nama NG HUI LING, rekening Bank BCA Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, selain itu telah melakukan pentransferan ke rekening atas nama ARDI. W Norek. 0222185678, Rekening atas nama TJIA SUN FEN alias AFEN Nomor 8650104235.
- Bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkotika dengan cara menerima pentransferan uang sebagai pembayaran narkotika.

-Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ANDY (dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Utama Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Puri Delta Mas, Jakarta Utara, dan di Kataman Indah 5 No.17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang turut serta melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian Uang, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan** yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 13.00 wib di depan Rumah Sakit Atmajaya Jl. Pluit Raya No. 2 Rt. 21 Rw. 08 Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa bersama dengan saksi ANDY (anak Terdakwa) telah ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dengan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) Kilogram, yang disimpan di mobil Toyota Yaris warna abu-abu nomor Polisi : B-1010-UYU milik saksi ANDY dan juga dari dalam rumah saksi ANDY di Jl. Katamaran Indah 5 No. 17 Penjaringan Jakarta Utara ditemukan Narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan total berat brutto \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi berwarna coklat dan coklat muda, dengan total berat brutto \pm 0,8 (nol koma delapan).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi ANDY tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara.
- Bahwa dalam melakukan peredaran narkoba tersebut Terdakwa telah menerima transferan uang atas jual-beli narkoba tersebut salah satunya dari saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING (Residivis perkara narkoba) dengan menggunakan beberapa nomor rekening yakni antara lain rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Nomor 0222185678 atas nama ARDI W, Rekening Bank BCA Nomor 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN, Rekening Bank BCA Nomor 8280105440 atas nama NG HUI LING, rekening Bank BCA Nomor 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang mana rekening-rekening tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING dalam bertransaksi narkoba dan rekening-rekening tersebut dipegang dan dikuasai oleh saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING.

➤ Bahwa rekening Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan transaksi peredaran narkoba tersebut yakni Rekening bank BCA Norek. 8650104235, atas nama TJIA SUN FEN, selain itu Terdakwa juga menggunakan rekening BCA No 8650051549 atas nama ANDY yang Terdakwa pinjam dari saksi ANDY.

➤ Bahwa adapun Terdakwa telah menerima maupun mentransfer/mengirim uang hasil peredaran narkoba tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN antara lain sebagai berikut:

- Transaksi rekening Bank BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **menerima** transferan uang dari rekening Nomor 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dikuasai/dipegang oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Transaksi rekening Bank BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **mentransfer** uang ke rekening Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.580.400.000,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Transaksi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **mentransfer** uang ke rekening Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

- Transaksi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **menerima** transferan uang dari rekening atas nama NG HUI LING (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

➤ Bahwa adapun Terdakwa telah menerima hasil peredaran narkoba tersebut melalui rekening milik saksi ANDY yakni sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA nomor No 8650051549 atas nama ANDY antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W (rekening yang dipegang dan dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama CAO JING, sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama RUDI HARI WIBOWO AL, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama BOBBY SETIAWAN dengan norek.4770135333, dengan jumlah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama VENNELA TANIA dengan norek. 8705012179, dengan jumlah sebesar Rp.940.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama SITI IRMA dengan Norek. 3730000757, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.957.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama FATYA RAHMA dengan norek. 8680459941, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.565.100.000,- (lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dengan cara SETORAN TUNAI TANPA BUKU dan juga SETORAN TUNAI DENGAN BERITA, dengan jumlah yang masuk ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai dari Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) hingga sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.035.000.000,- (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dari pemilik rekening atas nama COKY EDWIN NASUTION Nomor rekening 3991246272, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dari pemilik rekening atas nama YOHANES EKHAR No. Rekening 5880221266, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.902.400.000,- (sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa uang hasil peredaran narkotika tersebut juga Terdakwa kirimkan/transfer kembali ke rekening milik saksi ANDY yakni Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.139.238.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

➤ Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil peredaran narkotika tersebut melalui rekening milik saksi ANDY, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali uang hasil peredaran narkotika tersebut antara lain ke rekening ARDI. W (rekening yang dipegang dan dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING) Norek. 0222185678, ke rekening Terdakwa sendiri yakni Rekening BCA Nomor 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, juga ke rekening saksi ANDY yang lainnya yaitu Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, yakni sebagai berikut:

- Dari rekening BCA Nomor 8650051549 an. ANDY ke rekening ARDI. W sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Dari rekening BCA Nomor 8650051549 ke rekening Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Dari rekening BCA Nomor 8650051549 ke rekening milik saksi ANDY yang lainnya yaitu Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.190.981.000,- (seratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Begitu juga dengan rekening nomor 6430029680 atas nama ANDY yang setelah menerima uang baik dari rekening Terdakwa ataupun dari rekening saksi ANDY nomor 8650051549, Terdakwa kembali mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening saksi ANDY nomor 8650051549, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa juga telah mengirimkan uang hasil peredaran narkotika tersebut kepada istri Terdakwa yakni NG SE ENG melalui rekening BCA Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN ke rekening 0741164701 atas nama NGE SE ENG, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.061.990.000,- (satu milyar enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

➤ Selain itu Terdakwa juga telah membayarkan premi asuransi Prudential dengan cara mentransfer uang dari rekening nomor 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN ke Norek. 725133802108 atas nama PRUDENTIAL, dengan jumlah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

➤ Bahwa selanjutnya uang hasil peredaran narkotika tersebut Terdakwa dan saksi ANDY pergunakan antara lain untuk membeli mobil Honda CRV Nomor Polisi B-1272-UJC atas nama TJIA SUN FEN, Membeli mobil Toyota YARIS milik Nomor Polisi B-1010-UYU atas nama ANDY, Membeli rumah di Jalan Katamaran Indah 5 No. 1 F RT. 09 RW. 07 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Membayar PREMI ASURANSI Prudential.

➤ Bahwa saksi MISTIAH dan saksi EDWARD SULISTYO NUGROHO dari Bank BCA membenarkan adanya Rekening BCA an. TJIA SUN FEN yaitu rekening nomor 8650104235, Rekening BCA an ANDY yaitu Rekening Nomor 8650051549, dan rekening No. 6430029680 yang telah menerima pentransferan dari rekening BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI W, Rekening Bank BCA, Norek. 6590386900, atas nama CHARLY SUDIRMAN, Rekening Bank BCA, Norek. 8280105440, atas nama NG HUI LING, rekening Bank BCA Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, selain itu telah melakukan pentransferan ke rekening atas nama ARDI. W Norek. 0222185678, Rekening atas nama TJIA SUN FEN alias AFEN Nomor 8650104235.

➤ Bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkotika dengan cara menerima pentransferan uang sebagai pembayaran narkotika hal tersebut lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari *proceeds of crime*.

-----Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ANDY (dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Utama Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Puri Delta Mas, Jakarta Utara, dan di Kataman Indah 5 No.17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang turut serta melakukan jahat Percobaan, Pembantuan, Atau Permufakatan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, **telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana narkoba, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 13.00 wib di depan Rumah Sakit Atmajaya Jl. Pluit Raya No. 2 Rt. 21 Rw. 08 Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa bersama dengan saksi ANDY (anak Terdakwa) telah ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dengan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) Kilogram, yang disimpan di mobil Toyota Yaris warna abu-abu nomor Polisi : B-1010-UYU milik saksi ANDY dan juga dari dalam rumah saksi ANDY di Jl. Katamaran Indah 5 No. 17 Penjaringan Jakarta Utara ditemukan Narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan total berat brutto \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi berwarna coklat dan coklat muda, dengan total berat brutto \pm 0,8 (nol koma delapan).

➤Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi ANDY tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa dalam melakukan peredaran narkoba tersebut Terdakwa telah menerima transferan uang atas jual-beli narkoba tersebut salah satunya dari saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING (Residivis perkara narkoba) dengan menggunakan beberapa nomor rekening yakni antara lain rekening BCA Nomor 0222185678 atas nama ARDI W, Rekening Bank BCA Nomor 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN, Rekening Bank BCA Nomor 8280105440 atas nama NG HUI LING, rekening Bank BCA Nomor 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang mana rekening-rekening tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING dalam bertransaksi narkoba dan rekening-rekening tersebut dipegang dan dikuasai oleh saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING.

➤ Bahwa rekening Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan transaksi peredaran narkoba tersebut yakni Rekening bank BCA Norek. 8650104235, atas nama TJIA SUN FEN, selain itu Terdakwa juga menggunakan rekening BCA No 8650051549 atas nama ANDY yang Terdakwa pinjam dari saksi ANDY.

➤ Bahwa adapun Terdakwa telah menerima maupun mentransfer/mengirim uang hasil peredaran narkoba tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN antara lain sebagai berikut:

- Transaksi rekening Bank BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **menerima** transferan uang dari rekening Nomor 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dikuasai/dipegang oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Transaksi rekening Bank BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **mentransfer** uang ke rekening Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.580.400.000,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Transaksi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **mentransfer** uang ke rekening Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Transaksi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **menerima** transferan uang dari rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NG HUI LING (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

➤ Bahwa adapun Terdakwa telah menerima hasil peredaran narkotika tersebut melalui rekening milik saksi ANDY yakni sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA nomor No 8650051549 atas nama ANDY antara lain sebagai berikut:

- Transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W (rekening yang dipegang dan dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama CAO JING, sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama RUDI HARI WIBOWO AL, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama BOBBY SETIAWAN dengan norek.4770135333, dengan jumlah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama VENNELA TANIA dengan norek. 8705012179, dengan jumlah sebesar Rp.940.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama SITI IRMA dengan Norek. 3730000757, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.957.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama FATYA RAHMA dengan norek. 8680459941, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.565.100.000,- (lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dengan cara SETORAN TUNAI TANPA BUKU dan juga SETORAN TUNAI DENGAN BERITA, dengan jumlah yang masuk ke rekening Terdakwa mulai dari Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) hingga sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.035.000.000,- (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dari pemilik rekening atas nama COKY EDWIN NASUTION Nomor rekening 3991246272, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dari pemilik rekening atas nama YOHANES EK HAR No. Rekening 5880221266, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.902.400.000,- (sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil peredaran narkotika tersebut juga Terdakwa kirimkan/transfer kembali ke rekening milik saksi ANDY yakni Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.139.238.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil peredaran narkotika tersebut melalui rekening milik saksi ANDY, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali uang hasil peredaran narkotika tersebut antara lain ke rekening ARDI. W (rekening yang dipegang dan dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING) Norek. 0222185678, ke rekening Terdakwa sendiri yakni Rekening BCA Nomor 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, juga ke rekening saksi ANDY yang lainnya yaitu Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, yakni sebagai berikut:
 - Dari rekening BCA Nomor 8650051549 an. ANDY ke rekening ARDI. W sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Dari rekening BCA Nomor 8650051549 ke rekening Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - Dari rekening BCA Nomor 8650051549 ke rekening milik saksi ANDY yang lainnya yaitu Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.190.981.000,- (seratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begitu juga dengan rekening nomor 6430029680 atas nama ANDY yang setelah menerima uang baik dari rekening Terdakwa ataupun dari rekening saksi ANDY nomor 8650051549, Terdakwa kembali mengirimkan ke rekening saksi ANDY nomor 8650051549, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah mengirimkan uang hasil peredaran narkotika tersebut kepada istri Terdakwa yakni NG SE ENG melalui rekening BCA Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN ke rekening 0741164701 atas nama NGE SE ENG, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.061.990.000,- (satu milyar enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- Selain itu Terdakwa juga telah membayarkan premi asuransi Prudential dengan cara mentransfer uang dari rekening nomor 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN ke Norek. 725133802108 atas nama PRUDENTIAL, dengan jumlah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil peredaran narkotika tersebut Terdakwa dan saksi ANDY pergunakan antara lain untuk membeli mobil Honda CRV Nomor Polisi B-1272-UJC atas nama TJIA SUN FEN, Membeli mobil Toyota YARIS milik Nomor Polisi B-1010-UYU atas nama ANDY, Membeli rumah di Jalan Katamaran Indah 5 No. 1 F RT. 09 RW. 07 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Membayar PREMI ASURANSI Prudential.
- Bahwa saksi MISTIAH dan saksi EDWARD SULISTYO NUGROHO dari Bank BCA membenarkan adanya Rekening BCA an. TJIA SUN FEN yaitu rekening nomor 8650104235, Rekening BCA an ANDY yaitu Rekening Nomor 8650051549, dan rekening No. 6430029680 yang telah menerima pentransferan dari rekening BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI W, Rekening Bank BCA, Norek. 6590386900, atas nama CHARLY SUDIRMAN, Rekening Bank BCA, Norek. 8280105440, atas nama NG HUI LING, rekening Bank BCA Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, selain itu telah melakukan pentransferan ke rekening atas nama ARDI. W Norek. 0222185678, Rekening atas nama TJIA SUN FEN alias AFEN Nomor 8650104235.
- Bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkotika dengan cara menerima pentransferan uang sebagai pembayaran narkotika hal tersebut lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari *proceeds of crime*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa Terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ANDY (dalam berkas perkara terpisah) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Bank BCA Kantor Cabang Utama Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Puri Delta Mas, Jakarta Utara, dan di Kataman Indah 5 No.17, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang turut serta melakukan Percobaan, Pembantuan, Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan** yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 13.00 wib di depan Rumah Sakit Atmajaya Jl. Pluit Raya No. 2 Rt. 21 Rw. 08 Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa bersama dengan saksi ANDY (anak Terdakwa) telah ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dengan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) Kilogram, yang disimpan di mobil Toyota Yaris warna abu-abu nomor Polisi : B-1010-UYU milik saksi ANDY dan juga dari dalam rumah saksi ANDY di Jl. Katamaran Indah 5 No. 17 Penjaringan Jakarta Utara ditemukan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan total berat brutto \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi berwarna coklat dan coklat muda, dengan total berat brutto \pm 0,8 (nol koma delapan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi ANDY tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara.
- Bahwa dalam melakukan peredaran narkotika tersebut Terdakwa telah menerima transferan uang atas jual-beli narkotika tersebut salah satunya dari saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING (Residivis perkara narkotika) dengan menggunakan beberapa nomor rekening yakni antara lain rekening BCA Nomor 0222185678 atas nama ARDI W, Rekening Bank BCA Nomor 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN, Rekening Bank BCA Nomor 8280105440 atas nama NG HUI LING, rekening Bank BCA Nomor 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang mana rekening-rekening tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING dalam bertransaksi narkotika dan rekening-rekening tersebut dipegang dan dikuasai oleh saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING.
- Bahwa rekening Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan transaksi peredaran narkotika tersebut yakni Rekening bank BCA Norek. 8650104235, atas nama TJIA SUN FEN, selain itu Terdakwa juga menggunakan rekening BCA No 8650051549 atas nama ANDY yang Terdakwa pinjam dari saksi ANDY.
- Bahwa adapun Terdakwa telah menerima maupun mentransfer/mengirim uang hasil peredaran narkotika tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN antara lain sebagai berikut:
 - Transaksi rekening Bank BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **menerima** transferan uang dari rekening Nomor 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dikuasai/dipegang oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Transaksi rekening Bank BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **mentransfer** uang ke rekening Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.580.400.000,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Transaksi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **mentransfer** uang ke rekening Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

- Transaksi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **menerima** transferan uang dari rekening atas nama NG HUI LING (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

➤ Bahwa adapun Terdakwa telah menerima hasil peredaran narkotika tersebut melalui rekening milik saksi ANDY yakni sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA nomor No 8650051549 atas nama ANDY antara lain sebagai berikut:

- Transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W (rekening yang dipegang dan dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama CAO JING, sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama RUDI HARI WIBOWO AL, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama BOBBY SETIAWAN dengan norek.4770135333, dengan jumlah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama VENNELA TANIA dengan norek. 8705012179, dengan jumlah sebesar Rp.940.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama SITI IRMA dengan Norek. 3730000757, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.957.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama FATYA RAHMA dengan norek. 8680459941, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.565.100.000,- (lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dengan cara SETORAN TUNAI TANPA BUKU dan juga SETORAN TUNAI DENGAN BERITA, dengan jumlah yang masuk ke rekening Terdakwa mulai dari Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) hingga sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.035.000.000,- (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dari pemilik rekening atas nama COKY EDWIN NASUTION Nomor rekening 3991246272, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dari pemilik rekening atas nama YOHANES EK HAR No. Rekening 5880221266, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.902.400.000,- (sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil peredaran narkoba tersebut juga Terdakwa kirimkan/transfer kembali ke rekening milik saksi ANDY yakni Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.139.238.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil peredaran narkoba tersebut melalui rekening milik saksi ANDY, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali uang hasil peredaran narkoba tersebut antara lain ke rekening ARDI. W (rekening yang dipegang dan dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING) Norek. 0222185678, ke rekening Terdakwa sendiri yakni Rekening BCA Nomor 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, juga ke rekening saksi ANDY yang lainnya yaitu Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, yakni sebagai berikut:

- Dari rekening BCA Nomor 8650051549 an. ANDY ke rekening ARDI. W sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Dari rekening BCA Nomor 8650051549 ke rekening Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening BCA Nomor 8650051549 ke rekening milik saksi ANDY yang lainnya yaitu Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.190.981.000,- (seratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - Begitu juga dengan rekening nomor 6430029680 atas nama ANDY yang setelah menerima uang baik dari rekening Terdakwa ataupun dari rekening saksi ANDY nomor 8650051549, Terdakwa kembali mengirimkan ke rekening saksi ANDY nomor 8650051549, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga telah mengirimkan uang hasil peredaran narkoba tersebut kepada istri Terdakwa yakni NG SE ENG melalui rekening BCA Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN ke rekening 0741164701 atas nama NGE SE ENG, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.061.990.000,- (satu milyar enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Selain itu Terdakwa juga telah membayarkan premi asuransi Prudential dengan cara mentransfer uang dari rekening nomor 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN ke Norek. 725133802108 atas nama PRUDENTIAL, dengan jumlah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya uang hasil peredaran narkoba tersebut Terdakwa dan saksi ANDY pergunakan antara lain untuk membeli mobil Honda CRV Nomor Polisi B-1272-UJC atas nama TJIA SUN FEN, Membeli mobil Toyota YARIS milik Nomor Polisi B-1010-UYU atas nama ANDY, Membeli rumah di Jalan Katamaran Indah 5 No. 1 F RT. 09 RW. 07 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Membayar PREMI ASURANSI Prudential.
 - Bahwa saksi MISTIAH dan saksi EDWARD SULISTYO NUGROHO dari Bank BCA membenarkan adanya Rekening BCA an. TJIA SUN FEN yaitu rekening nomor 8650104235, Rekening BCA an ANDY yaitu Rekening Nomor 8650051549, dan rekening No. 6430029680 yang telah menerima pentransferan dari rekening BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI W, Rekening Bank BCA, Norek. 6590386900, atas nama CHARLY SUDIRMAN, Rekening Bank BCA, Norek. 8280105440, atas nama NG HUI LING, rekening Bank BCA Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, selain itu telah melakukan pentransferan ke rekening atas nama ARDI. W Norek. 0222185678, Rekening atas nama TJIA SUN FEN alias AFEN Nomor 8650104235.
 - Bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkoba dengan cara menerima pentransferan uang sebagai pembayaran narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari *proceeds of crime*.

-Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi ARVENDRA NURCAHYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama dengan Hono, Sumanto, Rahmat Sigit Navyono dan anggota Tim lainnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan penangkapan terhadap Li Yi Lin, Lee Chien Yi, Tjia Sun FenAls Afen dan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 13.00 WIB di Depan Rumah Sakit Atmajaya Jl. Pluit Raya No.2 Rt.21 Rw. 08 Penjaringan Jakarta Utara, dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak brutto \pm 12.307 (dua belas ribu tiga ratus tujuh) gram, dimana narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Yaris warna abu-abu Nopol.: B 1010 UYY;
- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap Li Yi Lin, dan Lee Chien Yi, mereka mengaku diperintah oleh Mr. Ko untuk menyerahkan/transaksi Narkotika jenis shabu tersebut kepada Tjia Sun FenAls Afen dan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan Tjia Sun FenAls Afen, mereka diperintahkan oleh teman satu kamar Aciang yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Subang Jawa Barat, tetapi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tjia Sun Fen alias Afen tidak tahu siapa nama orang yang akan menerima Narkotika Jenis shabu tersebut dari Li Yi Lin;

- Bahwa kemudian Saksi dan anggota Tim lainnya melakukan penggeledahan di Hotel Aston Pluit lantai 8 kamar 8002 Jl. Pluit Selatan Raya No. 1 Pluit Jakarta Utara yang merupakan tempat menginap Liyin Lin dan Lee Chien Yi sedangkan Hono bersama anggota Tim lainnya melakukan penggeledahan ke tempat tinggal Tjia Sun Fen alias Afen di Jl. Katamaran Indah 3 No. 17 RT 009, RW 007 Kel Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Sumanto, Rahmat Sigit Navyono dan anggota Tim lainnya melakukan penggeledahan ke tempat tinggal Terdakwa di Jl. Katamaran Indah 5 No. 1 F PIK RT 009, RW 007 Kel Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

1.Saksi HONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TJIA SUN FEN Als AFEN dan LI YI LIN, LEE CHIEN YI, serta ANDI yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 13.00 wib di Depan Rumah Sakit Atmajaya Jl. Pluit Raya No.2 Rt.21 Rw. 08 Penjaringan Jakarta Utara, dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak brutto \pm 12.307 (dua belas ribu tiga ratus tujuh) gram, dimana narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan didalam bagasi mobil Toyota yaris warna abu-abu Nopol.: B 1010 UYY.
- Saksi menerangkan saat dilakukan Interogasi terhadap terdakwa LI YI LIN, LEE CHIEN YI, bahwa mereka diperintahkan oleh Mr.Ko untuk menyerahkan/transaksi Narkotika jenis shabu tersebut kepada TJIA SUN FEN Als AFEN dan ANDI dan saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa TJIA SUN FEN Als AFEN dan ANDI bahwa mereka diperintahkan oleh teman satu kamar ACIANG yang berada di Lapas Subang Jawa Barat yang terdakwa TJIA SUN FEN Als AFEN dan ANDI tidak tahu siapa nama orang yang akan menerima Narkotika Jenis shabu tersebut dari LI YI LIN;

3.Saksi MARINI FRANSISKA SILALAH, SH setelah disumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi menerangkan diperiksa oleh Penyidik BNN sehubungan dengan adanya sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING, yang telah mentransfer uang yang diduga merupakan hasil transaksi narkoba ke rekening Bank milik terdakwa ANDY, serta juga ke rekening Bank milik terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN.
- Saksi menerangkan berdasarkan data kejahatan narkoba di BNN, bahwa sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 14.15 Wib, TKP (tempat kejadian perkara) di Komplek Cemara Trade Center Gudang Nomor. 8YY Jl. Pasar Melintang, Kel.Tanjung Selamat, Kec. Percut Sei tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik BNN dalam perkara tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal yaitu Narkoba.
- Bahwa sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING pernah dihukum (menjadi Narapidana) dalam perkara Narkoba sebanyak 2 (dua) kali : yang PERTAMA pada tahun 2005 sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING ditangkap oleh Penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dalam perkara Narkoba dengan barang bukti kurang lebih 1 (satu) gram Sabu, dan kemudian di Vonis selama 1 (satu) tahun dan menjalani hukuman di Rutan Salemba Jakarta Pusat dan yang KEDUA pada tahun 2008 sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING ditangkap oleh Penyidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, dalam perkara Narkoba dengan barang bukti 8000 (delapan ribu) butir Pil Extasi, kemudian divonis selama 12 (dua belas) tahun, dan menjalani hukuman di Rutan salemba Jakarta Pusat, kemudian pada tahun 2010 sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING dipindahkan ke LP Narkoba Cipinang Jakarta Timur.
- Bahwa sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING mengakui telah melakukan bisnis peredaran gelap narkoba jenis SABU sejak tahun 2008 s/d 2014, sedangkan untuk narkoba jenis Ekstasi hanya sesekali saja.
- Saksi menerangkan terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN dan terdakwa ANDY pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 13.00 wib di depan Rumah Sakit Atmajaya Jl. Pluit Raya No. 2 Rt. 21 Rw. 08 Kec. Penjaringan, Jakarta Utara telah ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dengan barang bukti narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis SABU sebanyak 12 (dua belas) Kilogram, yang disimpan di mobil Toyota Yaris warna abu-abu nomor Polisi : B-1010-UYU milik terdakwa ANDY.

- Selanjutnya pada hari itu juga, lalu Petugas BNN menggeledah rumah terdakwa ANDY yang berada di Jl. Katamaran Indah 5 No. IF Penjaringan Jakarta Utara, dan Petugas BNN menemukan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan total berat brutto \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram, serta menemukan juga 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi berwarna coklat dan coklat muda, dengan total berat brutto \pm 0,8 (nol koma delapan).

- Dan terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN serta terdakwa ANDY telah mendapat vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara, dan saat ini ke-2 orang tersebut masih menjalani masa hukuman di Lapas Salemba Jakarta Pusat.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi REKENING MUTASI Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDY. W, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, sebesar Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah), adapun sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING memiliki rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDY. W. Yang mana rekening atas nama ARDY. W tersebut adalah menggunakan nama palsu yang mana rekening tersebut dibuat oleh sdr. CUNNEDY WIJAYA alias EDY (narapidana kasus narkotika), namun rekening tersebut dipegang/dikuasai oleh sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING.

- Kemudian sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING telah menggunakan rekening ARDY. W tersebut untuk mentransfer uang yang diduga merupakan hasil narkotika ke rekening bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY (anak kandungnya TJIA SUN FEN alias AFEN) sebesar Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah). Yang mana uang sebesar Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut patut diduga adalah merupakan uang transaksi narkotika yang dilakukan oleh sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING bersama dengan terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN dan yang mana terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN selanjutnya menggunakan rekening anak kandung-nya yang bernama terdakwa ANDY yaitu Norek. 8650051549 atas nama ANDY untuk menerima uang narkotika dari sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi REKENING MUTASI Bank Norek. 0222185678 atas nama ARDY. W (yang dipegang/dikuasai oleh sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), yang telah menerima uang (kode-K) dari rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, sebesar Rp. 35. 000. 000.- (tiga puluh lima juta rupiah), Adapun uang yang sebesar Rp. 35. 000. 000.- (tiga puluh lima juta rupiah), yang ditransfer oleh terdakwa ANDY ke rekening sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING patut diduga adalah merupakan uang hasil transaksi narkoba.
- Bahwa yang mana uang tersebut patut diduga merupakan transaksi narkoba yang dilakukan oleh sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING bersama dengan terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN (ayah kandung ANDY).
- Bahwa kemudian terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN telah menggunakan rekening anak kandungnya yang bernama terdakwa ANDY yaitu Norek. 8650051549 atas nama ANDY untuk menerima uang narkoba.
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi REKENING MUTASI Bank Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang telah mentransfer uang ke rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN (kode-D), sebesar Rp. 200. 000. 000.- (dua ratus juta rupiah), Adapun sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING juga mempunyai/menguasai rekening Bank BCA Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang mana uang sebesar Rp. 200. 000. 000.- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING ke rekening terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN tersebut patut diduga adalah merupakan uang hasil transaksi narkoba.
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi REKENING MUTASI Bank Norek. 6310315115 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, sebesar total Rp. 180. 400. 000,-(seratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), Adapun uang sebesar Rp. 180. 400. 000,-(seratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN ke rekening Bank BCA Norek. 6310315115 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening tersebut di kuasai/digunakan sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING) adalah patut diduga merupakan uang hasil transaksi narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi REKENING MUTASI Bank Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang telah menerima uang (kode-K) dari rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, sebesar Rp. 400. 000. 000,- (empat ratus juta rupiah),
- Adapun uang sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING dengan menggunakan rekening Bank BCA Norek. 6310315115 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening dikuasai/digunakan sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING) dari terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN adalah patut diduga merupakan uang hasil transaksi narkoba.
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi REKENING MUTASI Bank Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN, yang telah menerima pengiriman uang dari rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, dengan total uang sebesar Rp. 432. 000. 000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), Adapun sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING juga mempunyai/menguasai rekening Bank BCA Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN, dan uang sebanyak Rp. 432. 000. 000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN patut diduga adalah merupakan uang hasil transaksi narkoba.
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening atas nama NG HUI LING (rekening dikuasai oleh sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah), Adapun sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING juga mempunyai/menguasai rekening Bank atas nama NG HUI LING, dan uang sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN tersebut, patut diduga adalah merupakan uang hasil transaksi narkoba.
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 725133802108 atas nama PRUDENTIAL, Adapun terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN telah menginvestasikan uang yang patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga adalah merupakan hasil transaksi narkoba dengan cara mentransfer ke rekening Norek. 725133153151 atas nama PRUDENTIAL dan rekening Norek. 725133802103 atas nama PRUDENTIAL.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, dengan total jumlah uang adalah Rp. 240. 000. 000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah), Adapun terdakwa ANDY patut diduga telah melakukan penjaualan (LAYERING) atas uang yang diduga adalah merupakan hasil transaksi narkoba dari rekeningnya Norek. 8650041549 atas nama ANDY ke rekening ayah kandungnya Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 6430029680 atas nama ANDY, dengan total jumlah uang adalah Rp. 190. 981. 000,-(seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Adapun terdakwa ANDY patut diduga telah melakukan penjaualan (LAYERING) atas uang yang diduga adalah merupakan hasil transaksi narkoba, dari rekeningnya Norek. 8650041549 atas nama ANDY ke rekening-nya sendiri Norek. 6430029680 atas nama ANDY.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 8650051549 atas nama ANDY, dengan total jumlah uang adalah Rp. 70. 000. 000,-(tujuh puluh juta rupiah), Adapun terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN patut diduga telah melakukan penjaualan (LAYERING) atas uang yang patut diduga merupakan hasil transaksi narotika dari rekeningnya Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN ke rekening anak kandung-nya Norek. 8650051549 atas nama ANDY.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 6430029680 atas nama ANDY, dengan total jumlah uang adalah Rp. 139. 238. 000,-(seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), Adapun terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga telah melakukan penjaualan (LAYERING) atas uang yang patut diduga merupakan hasil transaksi narotika dari rekeningnya Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN ke rekening anak kandung-nya Norek. 6430029680 atas nama ANDY.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 6430029680 atas nama ANDY, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 4070272852 atas nama TJIA SUN FEN, dengan total jumlah uang adalah Rp. 12. 400. 000,-(dua belas juta empat ratus ribu rupiah), Adapun terdakwa ANDY patut diduga telah melakukan penjaualan (LAYERING) atas uang yang patut diduga merupakan hasil transaksi narotika dari rekeningnya Norek. 6430028680 atas nama ANDY ke rekening ayah kandung-nya Norek. 4070272852 atas nama TJIA SUN FEN.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 6430029680 atas nama ANDY, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 8650051549 atas nama ANDY, dengan total jumlah uang adalah Rp. 715. 000. 000,-(tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), Adapun terdakwa ANDY patut diduga telah melakukan penjaualan (LAYERING) atas uang yang patut diduga merupakan hasil transaksi narkotika dari 19. 140. 000,-(sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), Adapun terdakwa TJIA SUN FEN patut diduga telah melakukan penjaualan (LAYERING) atas uang yang patut diduga merupakan hasil transaksi narkotika dari rekeningnya Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN ke rekening anak kandungnya Norek. 6430029680 atas nama ANDY.

4. Saksi **MISTIAH, S.E** setelah disumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi menerangkan saat ini bekerja sebagai karyawan di BCA KCU Asemka Jakarta dengan jabatan sebagai Kepala Bagian CSO. Saksi menerangkan benar ada, rekening-rekening tersebut diatas terdaftar didata Bank BCA, sesuai dengan Nomor rekening serta nama pemilik-nya
 1. BCA, Norek. 8650051549, atas nama ANDY.
 2. BCA, Norek. 6430029680, atas nama ANDY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BCA, Norek. 8650104235, atas nama TJIA SUN FEN.
4. BCA, Norek. 4070272852, atas nama TJIA SUN FEN.
5. BCA, Norek. 0741224428, atas nama TJIA SUN FEN.
6. BCA, Norek. 0013109611, atas nama TJIA SUN FEN.
7. BCA, Norek. 4580717379, atas nama TJIA SUN FEN.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi REKENING MUTASI Norek. 0222185678 atas nama ARDY.W, yang telah menerima uang (kode-K) dari rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, sebesar Rp. 35. 000. 000.- (tiga puluh lima juta rupiah), Iya benar ada transaksi tersebut, Pihak yang bertransaksi adalah ANDY (Pengirim) dan ARDY. W (Penerima), Transaksi yang dilakukan melalui mesin ATM dari rekening TAHAPAN.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi REKENING MUTASI Bank Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang telah mentransfer uang ke rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN (kode-D), sebesar Rp. 200. 000. 000.- (dua ratus juta rupiah), iya ada transaksi masuk ke rekening TJIA SUN FEN (86501042350), Pihak yang bertransaksi adalah NOVIANTI FAHMI (Pengirim) dan TJIA SUN FEN (Penerima), Transaksi yang dilakukan melalui Internet Banking ke rekening TAHAPAN.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi REKENING MUTASI Bank Norek. 6310315115 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, sebesar total Rp. 180. 400. 000,-(seratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), iya terdapat, yaitu tanggal 30 Mei 2014, Pihak yang bertransaksi adalah NOVIANTI FAHMI (Penerima) dan TJIA SUN FEN (Pengirim), TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN adalah Transaksi transfer yang dilakukan melalui ATM dari rekening TAHAPAN , dan PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN adalah Transaksi transfer debit rekening TAHAPAN dan kredit langsung ke rekening penerima yang dilakukan di Counter Teller.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi REKENING MUTASI Bank Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang telah menerima uang (kode-K) dari rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, sebesar Rp. 400. 000. 000,- (empat ratus juta rupiah), iya terdapat yaitu transaksi tanggal 11 Juni 2014, Pihak yang bertransaksi adalah NOVIANTI FAHMI (Penerima) dan TJIA SUN FEN (Pengirim).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi REKENING MUTASI Bank Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN, yang telah menerima pengiriman uang dari rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, dengan total uang sebesar Rp. 432. 000. 000.- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), Iya ada transaksi Kredit tanggal 11 Desember 2013 dan 14 Februari 2014, Pihak yang bertransaksi adalah TJIA SUN FEN (Pengirim) dan CHARLY SUDIRMAN (Penerima), Transaksi setoran yang dilakukan di Counter Teller (nasabah datang ke Counter melakukan penyetoran uang tunai).
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening atas nama NG HUI LING (rekening dikuasai oleh sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah), Iya ada transaksi tanggal 11 Juni 2014, Pihak yang bertransaksi adalah TJIA SUN FEN (Penerima) dan NG HUI LING (Pengirim, KR OTOMATIS RTGS adalah Kredit RTGS melalui Bank Lain.
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 725133802108 atas nama PRUDENTIAL, Iya ada transaksi tersebut sesuai tabel di atas, Pihak yang bertransaksi adalah TJIA SUN FEN melakukan pembayaran PRUDENTIAL, PEMBAYARAN VIA ATM adalah transaksi pembayaran yang dilakukan melalui mesin ATM.
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, dengan total jumlah uang adalah Rp. 240. 000. 000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah), Iya ada transaksi tersebut sesuai tabel di atas, Pihak yang bertransaksi adalah TJIA SUN FEN (Penerima) dan ANDY (Pengirim).
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 6430029680 atas nama ANDY, dengan total jumlah uang adalah Rp. 190. 981. 000,-(seratus sembilan puluh juga sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah), Iya benar transaksi tersebut ada sesuai tabel di atas, Pihak yang bertransaksi adalah hanya ANDY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 8650051549 atas nama ANDY, dengan total jumlah uang adalah Rp. 70. 000. 000,-(tujuh puluh juta rupiah), Iya ada transaksi tersebut tanggal 18 Agustus 2015 dan tanggal 09 September 2015, Pihak yang bertransaksi adalah TJIA SUN FEN (Pengirim) dan ANDY (Penerima).
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 6430029680 atas nama ANDY, dengan total jumlah uang adalah Rp. 139. 238. 000,-(seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), Iya ada transaksi tersebut sesuai tabel diatas, Pihak yang bertransaksi diatas adalah TJIA SUN FEN (Pengirim) dan ANDY (Penerima), TRANSFER VIA ATM LAIN KE TAHAPAN adalah transaksi transfer yang dilakukan menggunakan ATM Bank lain ke TAHAPAN.
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 6430029680 atas nama ANDY, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 4070272852 atas nama TJIA SUN FEN, dengan total jumlah uang adalah Rp. 12. 400. 000,-(dua belas juta empat ratus ribu rupiah), Iya transaksi tersebut ada sesuai tabel di atas, Pihak yang bertransaksi adalah ANDY (Pengirim) dan TJIA SUN FEN (Penerima).
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 6430029680 atas nama ANDY, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 8650051549 atas nama ANDY, dengan total jumlah uang adalah Rp. 715. 000. 000,-(tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), Iya transaksi tersebut ada sesuai tabel diatas, Pihak yang bertransaksi adalah hanya ANDY.
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 4070272852 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 0741224428 atas nama TJIA SUN FEN, dengan total jumlah uang adalah Rp. 162. 500. 000,-(seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), seluruh transaksi tersebut di atas benar terjadi kecuali transaksi pada tanggal 17 Sep 2012, yang melakukan transaksi tersebut di atas adalah TJIA SUN FEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 4580717379 atas nama TJIA SUN FEN, dengan total jumlah uang adalah Rp. 619. 734. 336,-(enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), Benar seluruh transaksi tersebut ada sesuai tabel di atas yang melakukan transaksi tersebut di atas adalah TJIA SUN FEN.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah melakukan pemindahan langsung uang dan melakukan mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 0741224428 atas nama TJIA SUN FEN, dengan total jumlah uang adalah Rp. 165. 000. 000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah), Benar transaksi tersebut ada, sesuai dengan tabel di atas, yang melakukan transaksi tersebut adalah TJIA SUN FEN.

-Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah melakukan mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 6430029680 atas nama ANDY, dengan total jumlah uang adalah Rp. 19. 140. 000,-(sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), Benar transaksi tersebut ada, sesuai dengan tabel di atas, yang melakukan transaksi tersebut adalah TJIA SUN FEN dan ANDY.

4.Saksi ANDY setelah disumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi menerangkan diperiksa oleh Penyidik BNN sehubungan dengan adanya rekening Bank BCA milik saksi , yang telah menerima transferan uang dari rekening atas nama ARDY. W, dan juga yang telah mentransfer uang ke rekening atas nama ARDY. W.
- Saksi menerangkan saat sekarang ini saksi sedang menjalani hukuman penjara selama 17 (Tujuhbelas tahun) 8 (delapan) bulan tersangkut perkara tindak pidana Narkoba.
- Saksi menerangkan data MUTASI REKENING Bank milik saksi Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W, sebesar Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah), yang mana saksi tidak tahu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan apa, karena rekening saksi tersebut di pinjam oleh bapak saksi yang bernama Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN.

- Saksi menerangkan data MUTASI REKENING Bank milik saksi Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W, sebesar Rp. 35. 000. 000,-(tiga puluh lima juta rupiah), yang mana saksi tidak tahu untuk keperluan apa, karena rekening saksi tersebut di pinjam oleh ayah saksi yang bernama Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN.

- Saksi menerangkan pemilik, atau pemegang, atau yang menguasai rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W yang telah mentransfer uang ke rekening saksi Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah sdr. LOEI KOK MIN, saksi mengetahui setelah saksi diperiksa di BNN.

- Saksi mengetahui bahwa sdr. LOEI KOK MIN adalah teman ayah saksi sdr. TJIA SUN FEN alias AFEN dan sepengetahuan saksi, ayah saksi kenal dengan sdr. LOEI KOK MIN karena sama-sama berada di dalam Lapas Salemba.

- Saksi menerangkan rekening Bank BCA milik saksi dengan Norek. 8650051549 atas nama saksi dipinjam oleh ayah saksi sejak tahun 2013.

- Saksi menerangkan membuka rekening Norek. 8650051549 atas nama ANDY tersebut pada tahun 2012 di kantor BCA Pantai Indah Kapuk (PIK) Penjaringan Jakarta Utara dan jenis tabungannya adalah jenis Tahapan, yang mana fasilitas dari Bank tersebut adalah ada Kartu ATM.

- Saksi menerangkan memiliki rekening Bank lainnya yaitu rekening BCA Norek. 6430029680 atas nama ANDY, yang saksi buka pada 2005 di kantor BCA Cabang Bandengan Selatan Penjaringan Jakarta Utara dan jenis tabungannya adalah Tahapan dengan fasilitas kartu ATM dan M-Banking.

- Saksi menerangkan cara sdr. TJIA SUN FEN alias AFEN ketika meminjam rekening BCA saksi yaitu Norek. 8650051549 atas nama ANDY yaitu dengan cara : Ayah saksi tersebut mengatakan kepada saksi dengan kalimat "NDI, TOLONG PINJEMI PAPA UANG UNTUK MENTRANSFER." lalu saksi menjawab dengan kalimat " IYA, PAH." kemudian saksi tidak merasa keberatan dan saksi lalu menyerahkan Kartu ATM Bank saksi beserta NOMOR PIN-nya kepada ayah saksi dan kadang- kadang saksi nganter ayah saksi ke ATM untuk mentransfer uang ke nomer rekening yang tunjukan oleh ayah saksi.

- Saksi menerangkan tujuan sehingga ayah saksi yang bernama sdr. TJIA SUN FEN alias AFEN meminjam/memakai rekening Bank milik saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norek. 8650051549 atas nama ANDY yaitu untuk keperluan menukar uang asing dan selebihnya saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa ATM saksi dipinjam oleh ayah saksi .

- Saksi menerangkan saksi tidak tahu untuk keperluan apa uang sebesar Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah) tersebut, yang mana setelah uang tersebut masuk, saksi hanya sebatas diberitahu ayah saksi bahwa ada yang transfer uang sebesar Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi melakukan cetak rekening dan saksi mengetahui ada yang mentransfer uang tersebut selanjutnya saksi memberitahukan ke ayah saksi bahwa transferan uang tersebut sudah masuk.

- Saksi menerangkan pekerjaan ayah saksi tidak tetap dan sudah pernah dihukum penjara selama 10 (sepuluh) tahun dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011.

- Saksi menerangkan meminjam rekening Bank BCA milik saksi Norek. 8650051549 atas nama saksi , karena didalam rekening saksi tersebut ada isi tabungannya dan ayah saksi sering meminjam uang yang berada dalam rekening saksi tersebut sehingga kartu ATM Bank BCA milik saksi tersebut.

- Saksi menerangkan di tahan di Lapas SALEMBA Jakarta Pusat karena pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, TKP di Depan Rumah Sakit Atma Jaya Jalan Pluit Raya Rt. 21 Rw. 08, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, saksi ditangkap oleh Petugas dari BNN.

- Saksi ditangkap Petugas BNN bersama ayah saksi yaitu Pak. TJIA SUN FEN serta dengan teman ayah saksi yang bernama Pak. LI YI LIN (warga negara Taiwan), saat itu kami ber-3 sedang berada di dalam mobil Toyota YARIS milik saksi yaitu Nomor Polisi B-1010-UYU dan pada itu ada juga satu orang lagi warga negara Taiwan turut ditangkap oleh Petugas BNN yang mana dia adalah temannya ayah juga yang Pak. LEE CHIEN YI (orang Warga Negara Taiwan).

- Bahwa Petugas BNN memeriksa bagasi mobil milik saksi , dan menemukan narkotika jenis SABU sebanyak 12 (dua belas) Kilogram, Namun saksi tidak tahu dari mana narkotika jenis Sabu, karena ketika itu saksi hanya dimintai tolong oleh ayah untuk mengantarkannya ke SOGO untuk bertemu dengan temannya orang Taiwan tersebut.

- Bahwa pada hari itu juga, lalu Petugas BNN meminta saksi menunjukan rumah milik saksi dan setelah sampai dirumah saksi di Jl. Katamaran Indah 5 No. IF Penjaringan Jakarta Utara, lalu Petugas BNN menggeledah rumah saksi dan menemukan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan total berat brutto \pm 3,8 (tiga koma delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, serta menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi berwarna coklat dan coklat muda dengan total berat brutto $\pm 0,8$.

- Bahwa narkoba jenis ganja serta pil ekstasi tersebut memang benar adalah milik saksi, yang mana untuk daun ganja-nya saksi dapatkan/peroleh pada sekitar bulan Agustus tahun 2015 dari teman saksi bernama Pak. LUCKY, namun Pak. LUCKY sekarang berada di Amerika. Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat dua tablet narkoba jenis ekstasi berwarna coklat dan coklat muda mengandung narkoba dengan total berat brutto $\pm 0,8$ (nol koma delapan) tersebut saksi dapatkan di tempat hiburan dari seorang Waitress di Crown Discotique sekitar bulan Februari 2016 yang lalu.

- Saksi menerangkan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, daun ganja dan pil ekstasi sejak tahun 2014.

- Saksi menerangkan tahu jika ayah kandung saksi yang bernama sdr. TJIA SUN FEN alias AFEN pernah dipenjara selama 10 (sepuluh) tahun dalam perkara tindak pidana Narkoba dan saksi tidak merasa khawatir/was-was, kalau-kalau nantinya rekening Bank BCA milik saksi yaitu Norek. 8650051549 atas nama ANDY tersebut, AKAN DISALAHGUNAKAN DENGAN LELUASA oleh sdr. TJIA SUN FEN alias AFEN untuk ber-transaksi narkoba, dan saksi saksi tidak mungkin akan lapor kepada Polisi walaupun saksi merasa was-was tentang rekening Bank BCA milik saksi akan disalahgunakan oleh ayah saksi sdr. TJIA SUN FEN alias AFEN untuk ber-transaksi narkoba.

- Saksi menerangkan bekerja di Gedung Chandra Toko Tiga, di Jalan Glodok Raya Jakarta Barat, sebagai pemilik Toko Tiga dan toko saksi tersebut letaknya searah dengan saksi sewaktu mengantar ayah saksi sdr. TJIA SUN FEN alias AFEN ke SOGO Pluit Jakarta Utara dengan gaji berkisar antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap bulan.

- Saksi menerangkan tinggal di rumah saksi yang beralamat di Jalan Katamaran Indah 5 No. 1 F RT.09 RW.07 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara mulai pada tahun 2010.

- Saksi menerangkan aset yang saksi miliki adalah Toyota YARIS milik saksi yaitu Nomor Polisi B-1010-UYU saksi membeli pada tahun 2016 dengan cara kredit dengan uang muka Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil bekerja usaha dakron.

- Bahwa Tanah dan rumah seluas 200 M2 yang terletak di alamat Jalan Katamaran Indah 5 No. 1 F RT.09 RW.07 Kel. Kapuk Muara Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan, Jakarta Utara dibelikan oleh ayah saksi pada tahun 2008 dengan harga saksi tidak mengetahui.

- Bahwa Tabungan didalam rekening Bank BCA nomer rekening 8650051549 atas nama saksi sebesar kurang lebih Rp. 2,5 (dua koma lima) milyar berupa sebagian adalah uang hasil kerja saksi dan sebagian merupakan uang hasil transfer dari teman ayah saksi dan transfer dari ayah saksi sendiri.

- Bahwa sepeda Motor Honda Supra X tahun 2009 atas nama BONG SU CHIANG (istri saksi) dibeli pada tahun 2009 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh istri saksi sendiri dari hasil kerja di Toko Chandra.

- Bahwa Asuransi jiwa Prudencial atas nama ANDY mulai dari tahun 2009 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi bayarkan dari uang hasil saksi bekerja di toko.

- Saksi menerangkan data transaksi rekening BCA saksi Norek. 8650051549 atas nama ANDY, diketahui terdapat adanya transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama CAO JING, adapun itu adalah uang masuk dari pemilik rekening atas nama CAO JING adalah saksi telah menukarkan uang asing berupa uang Dollar Singapura untuk besarnya saksi lupa tetapi CAO JING kemudian mentransfer masuk uang ke rekening Bank BCA atas nama saksi dalam bentuk rupiah karena CAO JING adalah MONEY CHANGER yang berada di komplek Lokasari Jakarta Barat.

- Saksi menerangkan data transaksi rekening BCA saksi Norek. 8650051549 atas nama ANDY, diketahui terdapat adanya transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama RUDI HARI WIBOWO AL, adapun transfer uang masuk dari rekening atas nama RUDI HARI WIBOWO AL saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa karena kartu ATM Bank BCA saksi pada saat itu dipakai oleh ayah saksi sdr. TJIA SUN FEN alias AFEN.

- Saksi menerangkan data transaksi rekening BCA saksi Norek. 8650051549 atas nama ANDY, diketahui terdapat adanya transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama BOBBY SETIAWAN, adapun transfer uang masuk dari rekening atas nama sdr. BOBBY SETIAWAN saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa karena pada waktu itu kartu ATM Bank BCA saksi di pinjam dan dipakai oleh ayah saksi sdr. TJIA SUN FEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan data transaksi rekening BCA saksi Norek. 8650051549 atas nama ANDY, diketahui terdapat adanya transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama VENNELA TANIA, adapun saksi tidak mengetahui transfer uang masuk dari sdr. VENNELA TANIA digunakan untuk apa karena kartu ATM Bank BCA saksi dipinjam dan dipakai oleh ayah saksi sdr. TJIA SUN FEN alias AFEN.
- Saksi menerangkan data transaksi rekening BCA saksi Norek. 8650051549 atas nama ANDY, diketahui terdapat adanya transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama SITI IRMA, adapun saksi tidak mengetahui tentang transfer uang masuk dari rekening atas nama sdr. SITI IRMA dipergunakan untuk apa karena kartu ATM Bank BCA saksi dipinjam dan dipergunakan oleh ayah saksi sdr. TJIA SUN FEN alias AFEN.
- Saksi menerangkan data transaksi rekening BCA saksi Norek. 8650051549 atas nama ANDY, diketahui terdapat adanya transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama FATYA RAHMA, adapun saksi tidak mengetahui tentang transfer uang masuk dari rekening atas nama sdr. FATYA RAHMA dipergunakan untuk apa karena kartu ATM Bank BCA saksi dipinjam dan dipergunakan oleh ayah saksi sdr. TJIA SUN FEN.
- Saksi menerangkan data transaksi rekening BCA saksi Norek. 8650051549 atas nama ANDY, diketahui terdapat adanya transferan uang masuk (Kode-K) dengan cara SETORAN TUNAI TANPA BUKU dan juga SETORAN TUNAI DENGAN BERITA, dengan jumlah yang masuk ke rekening saksi mulai dari Rp. 50. 000. 000,-(lima puluh juta) hingga sebesar Rp. 350. 000. 000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), adapun saksi tidak mengetahui transaksi berupa setoran uang masuk dipergunakan untuk apa karena sejak tahun 2013 rekening saksi dipinjam dan dipergunakan oleh ayah saksi sdr. TJIA SUN FEN alias AFEN.
- Saksi menerangkan data transaksi rekening BCA saksi Norek. 8650051549 atas nama ANDY, diketahui terdapat adanya transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama COKY EDWIN NASUTION, adapun saksi tidak mengetahui tentang transfer uang masuk dari rekening atas nama sdr. COKY EDWIN NASUTION dipergunakan untuk apa karena rekening dan kartu ATM Bank BCA saksi dipinjam dan dipergunakan oleh ayah saksi sdr. TJIA SUN FEN alias AFEN.
- Saksi menerangkan data transaksi rekening BCA saksi Norek. 8650051549 atas nama ANDY, diketahui terdapat adanya transferan uang masuk dari pemilik rekening atas nama HENDRY, adapun saksi mengetahui adanya transfer uang dari rekening atas nama HENDRY adalah bahwa sdr. HENDRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adik kandung saksi dan bekerja berjualan busa springbed dan sering meminjam modal kepada saksi untuk membeli bahan baku busa springbed.

- Saksi menerangkan data transaksi rekening BCA saksi Norek. 6430029680 atas nama ANDY, diketahui terdapat adanya transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama HENDRY adapun itu adalah uang yang dipinjam oleh HENDRY untuk membeli bahan baku busa springbed.

- Saksi menerangkan data transaksi rekening BCA saksi Norek. 6430029680 atas nama ANDY, diketahui terdapat adanya transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama YOHANES EK HAR, adapun saksi tidak mengetahui tentang transfer uang masuk dari rekening atas nama sdr. YOHANES EK HAR dipergunakan untuk apa karena rekening dan kartu ATM Bank BCA saksi dipinjam dan dipergunakan oleh ayah saksi sdr. TJIA SUN FEN.

5.Saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.

- Saksi menerangkan diperiksa oleh Penyidik BNN sehubungan dengan adanya saksi pernah mentransfer uang ke rekening Bank milik sdr. ANDY (anak kandung-nya Pak. TJIA SUN FEN).

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan 2 photo wajah dan saksi mengenal mereka, photo pertama adalah Pak. AFEN, yang mana saksi kenal Pak. AFEN sejak tahun 1998 yang lalu, sedangkan photo kedua adalah anaknya yang bernama Pak. ANDY, yang mana saksi kenal dengannya sejak tahun 2015 yang lalu. Dan yang saksi tahu, bahwa ke-2 orang tersebut saat ini sedang ditahan di Lapas Salemba Jakarta Pusat.

- Saksi menerangkan yang saksi tahu, bahwa ke-2 orang tersebut terlibat perkara narkoba dan yang saksi dengar mereka berdua sudah mendapat vonis Pengadilan selama 17 (tujuh belas) tahun penjara, namun saksi tidak tahu jumlah barang buktinya mereka.

- Saksi menerangkan selama ini ketika saksi bertransaksi narkoba menggunakan rekening-rekening sebagai berikut : Bank BCA, Norek. 0222185678, atas nama ARDI W. Bank BCA, Norek. 6590386900, atas nama CHARLY SUDIRMAN. Bank BCA, Norek. 8280105440, atas nama NG HUI LING Dan saksi juga punya beberapa rekening Bank lain-nya, namun saksi lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi menerangkan telah membuka rekening-rekening Bank sebagai berikut:

a. Untuk rekening Bank BCA, Norek. 0222185678, atas nama ARDI W, saksi buka dengan cara : Pada tahun 2012 yang lalu, saksi menyuruh teman saksi yang bernama Pak. CUNNEDY WIJAYA alias EDI untuk membuat rekening BCA, karena pada saat itu saksi masih berada di dalam Lapas Cipinang Jakarta Timur sebagai Napi. Kemudian saksi menyuruh Pak. CUNNEDY WIJAYA alias EDI untuk datang ke Medan untuk membuat KTP, yang mana KTP tersebut adalah palsu (menggunakan nama ARDI. W) namun pada KTP tersebut menggunakan photo-nya Pak. CUNNEDY WIJAYA alias EDI.

Setelah KTP jadi, selanjutnya saksi suruh Pak. CUNNEDY WIJAYA alias EDI membuat rekening di Bank BCA, selanjutnya Buku Tabungan, Kartu ATM dan Internet Banking-nya oleh diserahkan oleh Pak. CUNNEDY WIJAYA alias EDY kepada saksi dan saksi memberikan UPAH uang sebesar Rp. 5. 000. 000,-(lima juta rupiah), kemudian rekening Bank BCA tersebut saksi gunakan untuk bertransaksi narkoba, dan Pak. CUNNEDY WIJAYA alias EDI juga mengetahui kalau rekening bank BCA tersebut saksi gunakan untuk ber-transaksi narkoba.

b. Untuk rekening Bank BCA, Norek. 6590386900, atas nama CHARLY SUDIRMAN, itu dipegang oleh Pak. MARGONO (atasan saksi, yang juga berbisnis narkoba), dan saksi menggunakan rekening tersebut tapi dipegang oleh Pak. MARGONO, namun Pak. MARGONO sudah meninggal dunia tahun 2012 di Lapas Cipinang Jakarta Timur.

c. Untuk rekening Bank BCA, Norek. 8280105440, atas nama NG HUI LING, dipegang oleh saksi, yang saksi buka di Medan pada sekitar tahun 2011 atau 2012, yang mana saksi menyuruh teman saksi yang bernama Pak. ADJU yang tinggal di Medan, namun saksi tidak tahu tinggal dimana dan saksi tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati.

d. Dan untuk rekening Bank BCA Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI saksi sudah lupa/tidak ingat lagi.

- Saksi menerangkan tersangkut perkara tindak pidana narkoba yaitu :

a. Pada tahun 2005, saksi ditangkap oleh Petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, TKP di Kelapa Gading Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dengan barang bukti sebanyak 1 Gram narkotika jenis SABU dan saksi menerima vonis selama 1 (satu) tahun penjara dan saksi menjalani hukuman di Lapas Salemba Jakarta Pusat.

b. Pada tahun 2008, saksi ditangkap lagi oleh Petugas Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya, TKP di Hotel Jayakarta di Jalan Labu Jakarta Barat, dengan barang bukti sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir ekstasi, dan saksi menerima vonis selama selama 12 (dua belas) tahun dan saksi menjalani hukuman di Lapas Salemba Jakarta Pusat dan penahanan saksi juga sempat dipindahkan Lapas Cipinang Jakarta Timur, dan saksi bebas pada tahun 2015 yang lalu.

c. Kemudian pada tanggal 15 September 2016, saksi ditangkap oleh Petugas Dit TPPU BNN RI, dengan TKP di Komplek Cemara Trade Center Nomor Gudang 8-YY Jl. Pasar Melintang, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang mana saksi ditangkap oleh Petugas BNN dalam perkara tindak pidana pencucian uang hasil narkotika, yang pelaku narkotikanya adalah Pak. PONI CHANDRA (narapidana kasus narkotika sekarang di Lapas Cipinang dengan vonis penjara 20 tahun.

Dan untuk kasus saksi yang terakhir, hingga saat ini saksi masih menjalani sidang dan belum mendapat vonis dari Hakim.

- Saksi menerangkan telah melakukan bisnis narkotika jenis SABU sejak tahun 2008 hingga tahun 2014, sedangkan untuk narkotika jenis Ekstasi hanya se-sekali saja.

- Saksi menerangkan selama ini melakukan bisnis narkotika jenis Sabu yaitu dengan : membeli narkotika jenis Sabu dan Ekstasi dari seseorang Napi yang bernama Pak. MARGONO (sudah meninggal dunia pada tahun 2014), dan ke beberapa orang yang namanya saksi sudah lupa, kemudian narkotika tersebut saksi jual kembali ke beberapa orang, diantaranya adalah ke Pak. PONY TJANDRA (NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA). Dan saksi melakukan bisnis narkotika dengan Pak. PONY TJANDRA (NARAPIDANA) sejak sekitar tahun 2012 hingga tahun 2014, dan saksi menjual narkotika jenis SABU kepada Pak. PONY TJANDRA dalam setiap bulan-nya kurang lebih sebanyak 5 - 6 Kilogram.

- saksi membeli narkotika jenis Sabu dari Pak. MARGONO alias ACOY (Narapidana sudah meninggal dunia) Per-Kilogram-nya kurang lebih sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu saksi menjualnya ke Pak. PONY TJANDRA seharga kurang lebih Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), sehingga saksi mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

- Adapun saksi juga menjual narkoba jenis Sabu kepada Pak. MANAF (Napi) dan kepada Pak. HERU ADIGUNA WIJAYA alias HERU (Napi) di Lapas Lowokwaru.

- Dan pembayarannya semua dilakukan dengan cara transfer.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan kepada saksi, data transaksi REKENING MUTASI Bank milik saksi yaitu Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, sebesar Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah), yang mana saksi lupa itu uang apa, karena sudah lama.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan kepada saksi data transaksi REKENING MUTASI Bank milik saksi yaitu Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN, yang telah menerima transferan uang dari rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN total sebesar Rp. 432. 000. 000.- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), adapun saksi lupa, itu uang apa, karena sudah lama.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan kepada saksi data transaksi REKENING MUTASI Bank milik saksi yaitu Norek. 6310315115 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang telah menerima transfer uang dari Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN sebesar Rp. 180. 400. 000,-(seratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), adapun saksi lupa, itu uang apa, karena sudah lama.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan kepada saksi data transaksi REKENING MUTASI Bank milik saksi Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang telah mentransfer uang ke rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN TJIA SUN FEN (kode-D), sebesar Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah), adapun saksi lupa, itu uang apa, karena sudah lama.

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan kepada saksi data transaksi REKENING MUTASI Bank milik saksi Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang telah menerima uang dari rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN TJIA SUN FEN (kode-K), sebesar Rp. 400. 000. 000,- (empat ratus juta rupiah), adapun saksi lupa, itu uang apa, karena sudah lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan kepada saksi, data transaksi MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening atas nama NG HUI LING (rekening dikuasai oleh saksi), sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah), adapun saksi lupa, itu uang apa, karena sudah lama.

6.Saksi **CUNNEDY WIJAYA alias EDY** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan diperiksa oleh Penyidik BNN sehubungan dengan adanya saksi pernah disuruh oleh Pak. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING untuk membuka rekening di Bank BCA atas nama ARDI. W (nama samaran/palsu).
- Saksi menerangkan disuruh oleh sdr. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOK MING untuk membuka rekening di Bank BCA atas nama ARDY. W yaitu pada bulan April tahun 2012 pada waktu itu saksi sedang berada di Jakarta dan pak LOIE KOK MIN alias AMING alias KOK MING menyuruh saksi untuk dibuatkan rekening di Medan dan saksi mendengar informasi dari teman – teman bahwa pak LOIE KOK MIN alias AMING alias KOK MING berada di dalam Lapas Cipinang menjalani hukuman perkara narkoba.
- Saksi menerangkan cara sdr. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOK MING telah menyuruh saksi untuk membuka rekening di Bank BCA atas nama ARDY. W yaitu Adapun Pak. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOKMING menyuruh saksi untuk membuka rekening BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W adalah dengan cara : Pak LOIE KOK MIN alias AMING alias KOK MING menghubungi saksi menggunakan handphone dan berkata :” Bisa tolong saya tidak untuk membuka rekening di Medan?” dan saksi menjawab :”Saya ga ada KTP Medan, mana bisa membuka rekening di Medan dan pak LOIE KOK MIN alias AMING alias KOK MING berkata :”Nanti ada yang jemput di Medan, nanti ada yang mengurus KTP nya.
- Pada bulan April 2012 saksi di hubungi oleh Pak. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOKMING untuk pulang ke Medan Sumatera Utara dengan diberi uang Rp 5. 000. 000 (lima juta rupiah), yang mana uang tersebut dikirim ke saksi dengan cara ditransfer oleh pak LOIE KOK MIN alias AMING alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOK MING ke nomer rekening Bank BCA atas nama istri saksi tetapi saksi tidak ingat nomer rekeningnya.

- Kemudian saksi berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat terbang dan setelah sampai di Medan saksi bertemu dengan seorang laki-laki suruhan Pak. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOKMING dan setelah bertemu dengan orang itu lalu saksi disuruh foto, setelah itu dibuatkan KTP atas nama ARDI W dengan ditempel foto wajah saksi tersebut.

-Lalu saksi di suruh buka rekening BCA di kantor Bank BCA Cabang Pembantu Medan dengan setoran awal sebesar Rp 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah), dan fasilitas yang diberikan adalah Buku Tabungan, ATM, Internet Banking dan M. Banking. Dan setelah rekening atas nama ARDI. W tersebut selesai, saksi langsung pulang ke Jakarta, dan setelah di Jakarta saksi di hubungi oleh Pak. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOKMING untuk menyerahkan fasilitas-fasilitas dari Bank BCA tersebut kepada orang

suruhannya yang tidak saksi kenal, dan kemudian saksi serahkan semua di pinggir jalan di daerah Bandengan Jakarta Utara. Sedangkan mengenai uang setoran awal di rekening atas nama ARDI. W sebesar Rp 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah) tersebut, saksi peroleh dari Pak. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOKMING dengan cara seorang laki-laki suruhan pak LOIE KOK MIN alias AMING alias KOK MING menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai setoran awal pembukaan rekening tersebut.

- Saksi menerangkan telah di perlihatkan kepada saksi foto copy KTP atas nama ARDI. W, apakah benar KTP ini yang saksi buat atas perintah dari sdr. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOKMING, adapun itu benar adalah foto copy KTP atas nama ARDI. W, dan photo tersebut adalah wajah saksi, dan KTP tersebut yang pernah saksi buat atas suruhan dari Pak. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOKMING, yang kemudian KTP tersebut digunakan untuk membuka rekening BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W.

- Saksi menerangkan KTP asli atas nama ARDI.W. saksi serahkan kepada pak LOIE KOK MIN alias AMING alias KOKMING, setelah saksi sampai di Jakarta selesai pembuatan KTP dan pembukaan rekening Bank BCA atas nama ARDI.W. di Medan selanjutnya KTP asli atas nama ARDI.W., Buku rekening Bank BCA, kartu ATM, dan M-Banking saksi serahkan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang laki-laki suruhan pak LOIE KOK MIN alias AMING alias KOKMING di pinggir jalan Bandengan Utara Jakarta Utara.

- Saksi menerangkan tujuan sdr. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOK MING menyuruh saksi untuk membuka rekening di Bank BCA adapun rekening tersebut akan dipakai oleh Pak. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOK MING untuk transaksi narkoba.
- Saksi menerangkan mengetahui jika rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W akan digunakan oleh sdr. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOK MING ber-transaksi narkoba karena saksi juga pernah di suruh oleh sdr. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOK untuk mencari rekening Bank lain, sehingga saksi kemudian menggunakan rekening BCA Norek. 2771547950 atas nama FLORA TJANDRA HADI (rekening milik istri saksi), serta rekening BCA Norek. 4811211260 atas nama HARIP WIJAYA (milik adik saksi).
- Selanjutnya rekening Istri dan rekening adik saksi digunakan untuk kepentingan Pak. LOEI KOK MIN als AMING als KOMING agar bisa mengirim uang bisnis narkoba, namun yang menguasai atau memegang buku tabungan dan ATM nya adalah saksi sendiri. Dan apabila ada uang narkoba yang masuk ke rekening milik Istri dan Adik saksi, maka Pak. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING menelpon saksi memberitahukan bahwa ada uang masuk di rekening FLORA TJANDRA HADI atau di rekening HARIP WIJAYA, agar saksi mengambil uang secara tunai dan dan saksi disuruh untuk menyerahkan uang tersebut ke anak buahnya Pak. MARGONO alias ACOY (Napi tapi telah meninggal dunia).
- Disamping itu juga saksi pernah membantu mengantar bungkus narkoba jenis SABU sebanyak 2 (dua) kali untuk diserahkan ke seseorang di daerah Dutamas Jakarta Barat dan di daerah Bandengan Jakarta Utara, dan saksi menerima upah dari Pak. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOK MING sebanyak kurang lebih Rp. 5. 000.000.- (lima juta rupiah) per-pengiriman, dan uang upah tersebut saksi ambil dari rekening BCA atas nama HARIP WIJAYA (rekening milik adik saksi). Sehingga saksi sangat yakin rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W, yang telah saksi buka di BCA Medan Sumatera Utara, pasti digunakan untuk bertransaksi narkoba oleh Pak. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING.
- Saksi menerangkan upah uang yang saksi terima dari sdr. LOIE KOK MIN alias AMING alias KOKMING yang telah menyuruh saksi untuk membuka rekening BCA, Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W tersebut yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat ini ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat karena saksi terlibat dalam perkara tindak pidana Pencucian uang narkoba, yang mana saksi di tangkap oleh Petugas BNN pada hari Rabu tanggal 13 September 2016 sekira pukul 15.30 WIB di rumah di Jl. Iskandar Muda No. 88 A RT 02 RW 03 Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari. Kota Tangerang, dan saksi masih dalam proses persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
- Saksi menerangkan selain rekening BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W (nama samaran/palsu), sdr. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOKMING memiliki/menguasai/menggunakan rekening-rekening Bank lainnya yaitu :
 - Rekening BCA, Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening yang dikuasai oleh Pak. LOEI KOK MING alias AMING alias KOMING).
 - Rekening BCA Norek. 8280105440 atas nama NG HUI LING (rekening yang dikuasai oleh Pak. LOEI KOK MING alias AMING alias KOMING).
 - Rekening BCA Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dikuasai oleh Pak. LOEI KOK MING alias AMING alias KOMING).
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi REKENING MUTASI Bank Norek. 0222185678 atas nama ARDY. W, yang diketahui telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, sebesar Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah), menurut saksi uang itu adalah uang transaksi narkoba, namun saksi tidak tahu persis itu transaksi narkoba jenis SABU yang mana.
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan pula kepada saksi, data transaksi REKENING MUTASI Bank Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, sebesar Rp. 35. 000. 000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Menurut saksi, uang itu adalah uang transaksi narkoba, namun saksi tidak tahu persis itu transaksi narkoba jenis SABU yang mana.
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan pula kepada saksi data transaksi REKENING MUTASI Bank Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN, yang telah menerima transferan uang dari rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN total sebesar Rp. 432. 000. 000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), Menurut saksi, uang itu adalah uang transaksi narkoba, namun saksi tidak tahu persis itu transaksi narkoba jenis SABU yang mana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan telah diperlihatkan pula kepada saksi data transaksi REKENING MUTASI Bank milik saksi yaitu Norek. 6310315115 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang telah menerima transfer uang dari Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN total sebesar Rp. 180. 400. 000,- (seratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), Menurut saksi, uang itu adalah uang transaksi narkoba, namun saksi tidak tahu persis itu transaksi narkoba jenis SABU yang mana.
- Saksi menerangkan telah diperlihatkan pula kepada saksi data transaksi REKENING MUTASI Bank milik saksi Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yang telah mentransfer uang ke rekening Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN TJIA SUN FEN (kode-D), sebesar Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah), Menurut saksi, uang itu adalah uang transaksi narkoba, namun saksi tidak tahu persis itu transaksi narkoba jenis SABU yang mana.

7.Saksi **NGE SE ENG** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan diperiksa oleh Penyidik BNN sehubungan dengan adanya Suami saksi yang bernama Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN serta anak Tiri saksi yang bernama Pak. ANDY yang telah ditangkap oleh Petugas BNN.
- Saksi menerangkan Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN serta anak Tiri saksi yang bernama Pak. ANDY ditangkap oleh Petugas BNN dalam perkara narkoba jenis SABU sebanyak 12 (dua belas) Kilogram.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat suami saksi Pak. AFEN ditangkap, lalu Petugas BNN mendatangi rumah saksi di Jl. Kataman Indah 3 No. 17 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan saat itu saksi kemudian diberikan penjelasan oleh Petugas BNN. Yang mana saksi lupa hari dan tanggalnya tapi sekitar bulan April 2016 yang lalu, yang di tangkap di depan Rumah Sakit Atmajaya Penjaringan Jakarta Utara, namun untuk kasus nya saksi tidak tahu menahu mengenai peran dalam kasusnya tersebut dan atas kasus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapat vonis pengadilan selama 17 (tujuh belas) tahun penjara.

- Saksi menerangkan yang saksi tahu Pak. AFEN pernah dihukum dalam kasus narkoba beberapa tahun yang lalu dan yang saksi ingat kalau Pak. AFEN bebas dari penjara pada tahun 2011.

- Saksi menerangkan menikah dengan terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN, yang mana saksi hanya memiliki anak perempuan dari pernikahan saksi yang pertama, nama anak saksi adalah sdr. CHINTAMI.

- Saksi menerangkan sebelum menikah dengan Pak AFEN pekerjaan saksi jualan baju, dan setelah menikah lalu tetap jualan baju, dan usaha tersebut dilanjutkan oleh Istrinya Pak. ANDI yang bernama sdr.BONG SU CHIANG, dan saksi juga ikut bermain SAHAM TRADING sampai sekarang.

- Saksi menerangkan HARTA BAWAAN yang saksi miliki sebelum saksi menikah dengan terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN adalah rumah yang terletak di Jl. Kataman indah 3 No. 17 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang mana rumah tersebut saksi beli pada tahun 2004, dengan harga Rp. 1, 5 Milyar, dan saksi beli cicilan tanpa yang saksi cicil ke Pengembang yang nama PT. AGUNG SEDAYAU, dan lunas pada tahun 2006 yang lalu, dengan jumlah cicilin Rp. 30-40 Juta-an, lalu rumah tersebut mulai saksi tempati sekitar tahun 2008 yang lalu hingga sekarang.

- Yang kemudian setelah saksi menikah dengan Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN, lalu Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN tinggal dirumah saksi tersebut hingga sekarang.

- Saksi menerangkan HARTA BAWAAN yaitu hanya mobil Honda CRV nomor Polisi B-1272-UJK atas nama TJIA SUN FEN, yang dibeli oleh Pak AFEN pada sekitar tahun 2011 yang lalu, dan beli baru di show room HONDA di sekitar Pluit Penjaringan Jakarta Utara.

- Saksi menerangkan rumah nya terdakwa ANDY (anak Tiri saksi) yaitu di Jalan Katamaran Indah 5 No.1 F Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, adapun rumah yang ditempati Pak. ANDY dibeli oleh Ibu LINA (adiknya Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN).

- Saksi menerangkan punya rekening di Bank BCA Norek. 0741184108, atas nama NG SE ENG, dan dulu saksi punya rekening di Bank CIMB Niaga dan di Bank Panin tapi sudah tutup sejak 4-5 tahun yang lalu Dan saksi juga mempunyai rekening di Bank BCA dengan NOMOR REKENING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Bank BCA Norek. 0741164701, atas nama NG SE ENG dan Bank BCA Norek. 0741237198, atas nama NG SE ENG.

-Saksi menerangkan pernah membuka rekening di Bank BCA tapi rekening saksi tersebut dan saksi berikan kepada Istrinya Pak. ANDY yang bernama Ibu BONG SU CHIANG tapi saksi lupa nomor rekeningnya dan saksi buka di kantor Bank BCA di PIK Penjaringan Jakarta Utara, Sedangkan untuk rekening yang satu lagi seperti nya rekening tersebut pernah ada tapi sudah tutup, namun saksi sudah lupa.

-Saksi menerangkan telah diperlihatkan data transaksi mutasi rekening BCA Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN, yang mana telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening atas nama NG SE ENG, dengan total jumlah uang yang ditransfer oleh terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN adalah Rp. 1. 010. 000. 000,-(satu milyar sepuluh juta rupiah), dan transaksi yang saksi akui adalah yang rekening BCA saksi Norek. 0741184108 atas nama NG SE ENG (yang diberi kode warna BIRU), yang mana untuk transaksi uang yang saksi kirim ke rekening Pak. AFEN adalah uang yang dipinjam oleh Pak. AFEN. Dan untuk transaksi uang yang saksi terima dari Pak. AFEN adalah mungkin itu uang yang dipinjam oleh Pak. AFEN. Sedangkan untuk transaksi yang diberi kode warna kuning sepertinya sudah tutup tapi saksi lupa. Dan untuk transaksi yang diberi warna hijau saksi tidak tahu menahu transaksi tersebut karena rekening BCA itu pernah saksi pinjamkan ke Ibu BONG SU CHIANG.

-Saksi menerangkan yang membelikan rumah yang ditempati Pak. ANDY yang berada di Jalan Katamaran Indah 5 No. 1 F Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, adalah sdr. LINA, dan saksi tidak pernah membelikan rumah tersebut

8.Saksi NURHADI bin alm PONIMAN keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan diperiksa oleh Penyidik BNN sehubungan dengan adanya sdr. TJIAN SUN FEN alias AFEN dan ANDY telah ditangkap oleh BNN karena terlibat perkara Narkotika Jenis SABU sesuai dengan penjelasan dari penyidik BNN.
- Saksi menerangkan kenal dengan Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN dan ANDY sejak tahun 2008 akhir karena saksi bekerja sebagai security perumahan Katamaran Indah Rt.09 Rw.07 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Saksi menerangkan Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN bertempat tinggal di alamat rumah Katamaran Indah 3 No.17 RT 009 RW 007 Kel./Desa Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sedangkan ANDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai warga bertempat tinggal di alamat rumah Katamaran Indah 5 No.1 F RT 009 RW 007 Kel./Desa Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

- Saksi menerangkan bahwa Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN sejak saksi bekerja sebagai security perumahan Katamaran Indah pada tahun 2008 Pak. AFEN sudah bertempat tinggal di rumahnya tersebut tetapi kalau sdr. ANDY menempati rumah di Katamaran Indah 5 No. 1F RT.09 RW.07 Kel. Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut sejak tahun 2012 setelah sdr. ANDY menikah dengan istrinya bernama BON SU CHIANG.
- Saksi menerangkan pekerjaan dari Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN dan ANDY saksi tidak mengetahui karena saksi menegurnya pada saat didepan gerbang perumahan saja pada saat Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN dan ANDY akan keluar dari perumahan dan masuk kedalam perumahan, selebihnya mereka tidak pernah bermasyarakat dan sangat tertutup dengan pengurus RT.09 dan warga sekitar.
- Saksi menerangkan Pak. TJIA SUN FEN alias AFEN mempunyai mobil mulai tahun 2011 yaitu mobil Honda CRV warna hitam No.Pol. B 1272 UJC dan sdr. ANDY mempunyai mobil pada sekitar tahun 2013 yaitu mobil Toyota Yarris warna abu-abu No.Pol. B 1010 UYY.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama;

Muhammad Novian, S.H., M.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum termasuk memberikan keterangan Ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih;
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan yang dilakukan secara Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam;
- Bahwa Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan adalah :
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan ;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini ;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa pola-pola pencucian uang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - b. Pelapisan (*layering*) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Integrasi (*integration*) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;

- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah :

a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU;

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU TPPU adalah *"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun*

dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah *"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."*

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah : *"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";*

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), *"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini";*

Yang dimaksud dalam Pasal 6 UU PP TPPU, adalah :

- (1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi;
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi;

- Bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- a. "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*);
- b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;
- n. “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :

- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan;

p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;

q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;

r. “menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;

s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

t. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diatur bahwa “Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5”;

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan kronologis/resume yang dijelaskan oleh penyidik tersebut di atas, selaku Ahli menjelaskan bahwa :

Atas perbuatan Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis) bersama-sama Terdakwa Andy yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atau perbuatan lain, berdasarkan penjelasan penyidik tersebut di atas :

Keberhasilan Pertama :

Direktorat Narkotika BNN RI yang pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 13.00 Wib, TKP (Tempat Kejadian Perkara) di depan Rumah Sakit Atma Jaya, Jalan Pluit Raya Rt. 21 Rw. 08 Kec. Penjaringan, Jakarta Utara telah berhasil menangkap 4 (empat) orang pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu jaringan sindikat Internasional Taiwan – Jakarta dengan barang bukti narkotika jenis Sabu sebanyak 12 (dua belas) Kilogram;

Adapun Ke - 4 pelaku tersebut di atas adalah :

1. Terdakwa Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis);
2. Terdakwa Andy (anak kandung Tjia Sun Fen alias Afen);
3. Li Yi Lin (Warga negara Taiwan);
4. Lee Chien Yi (Warga negara Taiwan);

Adapun masing - masing peran dari para pelaku terkait dengan kasus narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) kilogram tersebut di atas adalah

1. Peran terdakwa Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis) adalah sebagai Kurir Narkotika yang disuruh oleh Asiang alias Aciang (Warga Negara RRC, Narapidana Lapas Subang Jawa Barat dalam kasus narkotika sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram, untuk menerima Sabu sebanyak 12 (dua belas) Kilogram dari 2 (dua) orang warga negara Taiwan;

Apabila Sabu sudah diterima oleh terdakwa Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis) maka harus menunggu perintah dari Asiang alias Aciang untuk diantar/diserahkan kepada pihak-pihak lainnya. Dan Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis) untuk pekerjaan-nya tersebut, akan menerima upah/fee/komisi dari Asiang alias Aciang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah;

2. Peran Terdakwa Andy (anak kandung Tjia Sun Fen alias Afen) adalah yang mengantarkan serta mendampingi Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis) untuk menemui dan menerima narkotika jenis Sabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-2 orang Taiwan tersebut. Dan narkoba jenis Sabu sebanyak 12 (dua belas) Kilogram ditemukan oleh Petugas BNN di dalam bagasi mobil Toyota Yaris Nomor Polisi : B-1010-UYU milik Terdakwa Andy;

3. Peran saksi Li Yi Lin (Warga negara Taiwan), serta saksi Lee Chien Yi (Warga negara Taiwan) adalah yang membawa narkoba jenis Sabu sebanyak 12 (dua belas) Kilogram, serta yang menyerahkannya kepada Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis) dan kepada Terdakwa Andy;

4. Peran Asiang alias Aciang (Warga negara RRC Narapidana Lapas Subang Jawa Barat kasus narkoba jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram adalah sebagai pemilik Sabu. Dan atas perbuatannya, Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis) serta Terdakwa Andy dan ke-2 orang warga negara Taiwan dijatuhi vonis putusan Pengadilan selama 17 (tujuh belas) tahun penjara;

Adapun Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis) sebelumnya pada tahun 2006 pernah juga ditangkap oleh Petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, TKP di Jembatan Tiga Jakarta Utara, dengan barang bukti Ekstasi ± 4.000,00 (empat ribu) butir, dan Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis) mendapat vonis Pengadilan selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan bebas pada tahun 2011;

Keberhasilan Kedua :

Direktorat TPPU BNN RI yang pada tanggal 15 September 2016, TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Komplek Cemara Trade Center, Nomor Gudang : 8-YY Jl. Pasar Melintang, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, telah berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencucian uang narkoba atas nama Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis).

Yang mana saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis) selama ini melakukan bisnis narkoba dengan :

- Dengan Poni Chandra (narapidana kasus narkoba saat ini masih menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang dengan vonis putusan Pengadilan selama 20 tahun penjara), yang mana melakukan bisnis narkoba dengan Poni Chandra pada sekitar tahun 2012 hingga tahun 2014; Dan saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis) menjual narkoba jenis Sabu kepada Poni Chandra setiap bulan-nya kurang lebih sebanyak 5 - 6 Kilogram Sabu seharga kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Margono alias Acoy (sudah meninggal dunia pada tahun 2014 di Lapas Cipinang). Yang mana dan saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis) membeli narkoba jenis Sabu dari Margono alias Acoy per Kilogramnya kurang lebih sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), lalu saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis) menjualnya lagi dan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Adapun saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming adalah merupakan residivis kasus narkoba dengan kejahatan narkoba yang dilakukannya adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2005, pernah ditangkap oleh Petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, TKP di Kelapa Gading Jakarta Utara, dengan barang bukti sebanyak 1 (satu) Gram narkoba jenis Sabu dan telah menerima vonis putusan selama 1 (satu) tahun penjara;
- b. Pada tahun 2008, pernah ditangkap lagi oleh Petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, TKP di Hotel Jayakarta di Jalan Labu Jakarta Barat, dengan barang bukti narkoba jenis Ekstasi sebanyak 8.000 (delapan ribu) butir, dan telah menerima vonis putusan selama selama 12 (dua belas) tahun, dan bebas pada tahun 2015 yang lalu;

Adapun masing - masing peran dari terdakwa Tjia Sun Fen alias Afen maupun Terdakwa Andy terkait kejahatan narkoba yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (residivis) adalah :

1. Peran Tjia Sun Fen alias Afen adalah telah menerima uang yang patut diduga merupakan hasil transaksi narkoba sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama Andy (anak kandungnya), dari rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama Ardi W.;
(Rekening BCA atas nama Ardi W. adalah merupakan rekening menggunakan nama palsu milik oleh saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis) yang dipersiapkan untuk dipakai bertransaksi narkoba);
- c. Peran Terdakwa Andy (anak kandung dari Tjia Sun Fen alias Afen) adalah yang meminjamkan rekening Bank BCA nya Norek. 8650051549 atas nama Andy untuk dipakai oleh ayahnya, sehingga Tjia Sun Fen alias Afen leluasa menggunakan rekening Terdakwa Andy untuk bertransaksi narkoba dengan saksi Loei Kok Min alias Aming alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koming (Residivis) serta dengan pelaku-pelaku narkoba lainnya yang belum tertangkap oleh BNN;

Dari Keberhasilan Pertama, maupun Keberhasilan Kedua di atas, yang merupakan Tindak Pidana Asal/TPA (Predicate Crime) Diketahui :

- 1) Yang mana untuk kasus narkoba jenis Sabu sebanyak 12 (dua belas) Kilogram yang melibatkan Tjia Sun Fen alias Afen dan Terdakwa Andy, belum ditemukan atas nama "Asiang alias Aciang" selaku pemilik Sabu (WN RRC Narapidana Lapas Subang Jawa Barat dalam kasus narkoba jenis Sabu sebanyak 50 (lima puluh), yang mentransfer uang hasil transaksi narkoba ke rekening Bank milik Tjia Sun Fen alias Afen, maupun ke rekening Bank milik Terdakwa Andy;
- 2) Namun pada rekening Bank milik Tjia Sun Fen alias Afen maupun Terdakwa Andy diketahui terdapat transferan uang masuk dari nama/pihak lain yang patut diduga uang tersebut adalah merupakan uang hasil transaksi narkoba;
- 3) Sedangkan dalam kasus tindak pidana pencucian uang narkoba yang dilakukan oleh saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis) bersama dengan Tjia Sun Fen alias Afen maupun Terdakwa Andy, diketahui terdapat transferan uang yang patut diduga merupakan hasil transaksi narkoba dari rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama Ardi W. (rekening nama palsu milik saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama Andy, (yang mana rekening Bank atas nama Andy dipinjam oleh Tjia Sun Fen alias Afen);
- 4) Adapun rekening-rekening Bank lainnya milik saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis) yang menggunakan nama palsu yang memang telah dipersiapkan dan telah dipakai untuk bertransaksi uang narkoba dengan Tjia Sun Fen alias Afen dan Terdakwa Andy adalah sebagai berikut :
 - a) Rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama Ardi W. adalah rekening menggunakan KTP nama palsu, yang mana rekening tersebut dibuat di kantor Bank BCA di Medan Sumatera Utara oleh saksi Cunnedy Wijaya alias Edy pada tahun 2012 yang lalu, atas suruhan dari saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis) yang ketika itu masih berada di dalam Lapas Cipinang Jakarta Timur sebagai Narapidana;
 - b) Rekening Bank BCA, Norek. 6590386900, atas nama Charly Sudirman, dipegang/dikuasai oleh Margono (teman bisnis narkotikanya), dan digunakan oleh saksi Loei Kok Min alias Aming



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Koming (Residivis), namun Margono sudah meninggal dunia tahun 2012 di Lapas Cipinang Jakarta Timur;

c) Rekening Bank BCA, Norek. 8280105440, atas nama Ng Hui Ling, dipegang oleh saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis), yang dibuka di kantor Bank BCA di Medan pada sekitar tahun 2011 atau 2012, yang mana saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis), menyuruh temannya yang bernama Adju yang tinggal di Medan untuk membuka rekening tersebut;

d) Dan untuk rekening Bank BCA Norek. 6310316545 atas nama Novianti Fahmi, saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis),

sudah lupa/tidak ingat lagi atas rekening Bank tersebut

Berikut di bawah ini data rekening mutasi bank yang patut diduga merupakan transaksi uang narkoba, yang dilakukan oleh Terdakwa Tjia Sun Fen alias Afen, maupun Terdakwa Andy dengan Saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis), sebagai berikut :

- Transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama Andy, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama Ardi W. (rekening nama palsu), sebesar Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah);
- Transaksi mutasi rekening Bank Norek. 8650051549 atas nama Andy (anak kandung Tjia Sun Fen alias Afen) yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 0222185678 atas nama Ardi W. (rekening nama palsu), sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Transaksi mutasi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama Tjia Sun Fen, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Norek. 6310316545 atas nama Novianti Fahmi (rekening nama palsu yang dikuasai/dipegang oleh Loei Kok Min), sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Transaksi mutasi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama Tjia Sun Fen, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 6310316545 atas nama Novianti Fahmi (rekening nama palsu yang dipegang/dikuasai oleh Loei Kok Min), total sejumlah Rp580.400.000,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Transaksi mutasi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama Tjia Sun Fen, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 6590386900 atas nama Charly Sudirman (rekening nama palsu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang/dikuasai oleh Loei Kok Min) sejumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

- Transaksi mutasi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama Tjia Sun Fen, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening atas nama Ng Hui Ling (rekening nama palsu yang dipegang/dikuasai oleh Loei Kok Min) sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Adapun uang yang diduga hasil transaksi narkoba yang masuk ke rekening bank milik Terdakwa Tjia Sun Fen alias Afen dan Terdakwa Andy, selanjutnya diketahui ditransfer ke rekening (Melakukan Layering/Penjauhan) sebagai berikut :

- Transaksi mutasi rekening BCA Norek. 0013109611 atas nama Tjia Sun Fen, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening atas nama Ng Se Eng (Istrinya) dengan total jumlah uang yang ditransfer oleh Tjia Sun Fen alias Afen adalah Rp1.010.000.000,00 (satu millar sepuluh juta rupiah);

- Transaksi mutasi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama Tjia Sun Fen telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 725133802108 atas nama Prudential, untuk keperluan membayar premi asuransi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Kemudian Terdakwa Tjia Sun Fen alias Afen, dan Terdakwa Andy patut diduga, bahwa uang-uang hasil transaksi narkoba tersebut dipergunakan/dibelanjakan untuk :

- Membeli mobil Honda CRV Nomor Polisi B-1272-UJC atas nama Tjia Sun Fen;
- Membeli mobil Toyota YARIS milik Nomor Polisi B-1010-UYU atas nama Andy;

(Barang bukti tersebut di Sita oleh Penyidik Direktorat Narkoba sebagai barang bukti dalam berkas perkara tindak pidana asalnya (Predicate Crime) untuk Terdakwa Tjia Sun Fen alias Afen dan Terdakwa Andy;

Yang mana mobil tersebut dibeli pada tahun 2016 dengan cara kredit dengan uang muka Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Membeli rumah di Jalan Katamaran Indah 5 No. 1 F RT. 09 RW. 07 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang dibeli oleh Tjia Sun Fen, dan di SHM (sertifikat) kepemilikan atas nama Andy dan Hendry (keduanya anak kandung dari Tjia Sun Fen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disimpan di dalam Tabungan rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama Andy, yang saldo-nya sebesar kurang lebih Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang mana uang narkoba tersebut diduga telah bercampur dengan uang lainnya didalam rekening tersebut;
- Membayar Premi Asuransi dengan cara mentransfer menggunakan rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama Tjia Sun Fen ke rekening Norek. 725133802108 atas nama Prudential;

Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan penyidik bahwa :

(1) Peran Terdakwa Tjia Sun Fen alias Afen :

- a. sebagai Kurir Narkoba yang disuruh oleh Asiang Alias Aciang (Warga Negara RRC, Narapidana Lapas Subang Jawa Barat dalam kasus narkoba sebanyak 50 (lima puluh) Kilogram, untuk menerima Sabu sebanyak 12 (dua belas) Kilogram) dari 2 (dua) orang warga negara Taiwan;
Apabila Sabu sudah diterima oleh Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis) maka harus menunggu perintah dari Asiang Alias Aciang untuk diantar/diserahkan kepada pihak-pihak lainnya;
- b. telah menerima uang yang patut diduga merupakan hasil transaksi narkoba sejumlah Rp300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan menggunakan rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama Andy dari rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama Ardi ;

(2) Peran Terdakwa Andy (anak kandung Tjia Sun Fen alias Afen) :

- a. mengantarkan serta mendampingi Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis) untuk menemui dan menerima narkoba jenis Sabu dari Ke-2 orang Taiwan tersebut;
- b. yang meminjamkan rekening Bank BCA nya Norek. 8650051549 atas nama Andy untuk dipakai oleh ayahnya, sehingga Tjia Sun Fen alias Afen leluasa menggunakan rekening Terdakwa Andy untuk bertransaksi narkoba dengan saksi Loei Kok Min alias Aming alias Koming (Residivis) serta dengan pelaku-pelaku narkoba lainnya yang belum tertangkap oleh BNN;

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan penyidik, bahwa Terdakwa Tjia Sun Fen alias Afen (Residivis) bersama-sama Terdakwa Andy:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana;
- 2) Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana;
- 3) membelanjakan hasil tindak pidana dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain;

Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa Tjia Sun Fen alias Afen bersama-sama Terdakwa Andy melalui :

- 1) Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak

diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi *Asia Pasific Group on Money Laundering (APG)* disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties etc*, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

- 2) Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

- 3) Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, gedung, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama istri, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan Ahli;



Menimbang, bahwa Terdakwa TJIA SUN FEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Terdakwa menerangkan diperiksa oleh Penyidik BNN sehubungan dengan beberapa waktu yang lalu, terdakwa telah menerima transferan uang dari Pak. LOEI KOK MIN. Yang mana terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan rekening Bank BCA milik anak kandung terdakwa yang bernama Pak. ANDY, serta menggunakan rekening Bank milik terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan kenal LOEI KOK MIN alias AMING alias KOKMING, yang mana terdakwa mengenalnya sejak tahun 2001 yang lalu dan saat ini Pak. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOKMING masih menjalani hukuman di Lapas Salemba Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana narkoba dengan barang bukti narkoba dengan vonis penjara selama 12 (dua belas) tahun.
- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan photo dan itu adalah photo wajah anak kandung terdakwa yang bernama ANDY, dan saat ini ANDY masih menjalani hukuman di Lapas Salemba Jakarta Pusat, karena telah terlibat bersama-sama dengan terdakwa, dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2016 dengan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) Kilogram SABU, dengan vonis penjara selama 17 (tujuh belas) tahun.
- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan data tentang MUTASI REKENING Bank Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W, sebesar Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah), yang mana uang itu adalah uang judi, yang mana Pak. LOEI KOK MING alias AMING kalah main judi lalu membayarnya.
- Terdakwa menerangkan TIDAK DAPAT TERDAKWA BUKTIKAN jika uang sebesar Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh sdr. LOEI KOK MIN menggunakan rekening BCA atas nama ARDI. W ke rekening Bank milik sdr. ANDY (anak kandung) terdakwa tersebut adalah merupakan uang judi yang dibayar oleh sdr. LOEI KOK MIN yang kalah bermain judi Bola ketika itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan kepada terdakwa, data transfer Terdakwa MUTASI REKENING Bank Norek. 8650051549 atas nama ANDY (anak kandung terdakwa), yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W, sebesar Rp. 35. 000. 000,-(tiga puluh lima juta rupiah), mengenai untuk keperluan nya TERDAKWA LUPA, KARENA SUDAH LAMA.
- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan kepada terdakwa, data tranterdakwa MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening dikuasai oleh sdr. LOEI KOK MIN), sebesar Rp. 200. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah), yang mana uang itu adalah uang judi, yang mana Pak. LOEI KOK MING alias AMING kalah main judi lalu membayarnya.
- Terdakwa menerangkan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN jika uang sebesar Rp. 200. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh sdr. LOEI KOK MIN menggunakan rekening BCA atas nama NOVIANTI FAHMI ke rekening Bank milik terdakwa adalah merupakan uang judi yang dibayar oleh sdr. LOEI KOK MIN yang kalah bermain judi Bola ketika itu.
- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan data transfer Terdakwa MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening dikuasai oleh sdr. LOEI KOK MIN), total sebesar Rp. 580. 400. 000,-(lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), yangmana uang itu adalah uang judi, yang mana Pak. LOEI KOK MING alias AMING menang main judi.
- Terdakwa menerangkan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN jika uang sebesar Rp. 580. 400. 000,-(dua ratus juta rupiah) yang terdakwa transfer ke rekening atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening Bank yang dikuasai/dipegang oleh sdr. LOEI KOK MIN) adalah merupakan uang judi yang dibayar oleh terdakwa ke sdr. LOEI KOK MIN yang menang bermain judi Bola ketika itu.
- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan data tentang MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. LOEI KOK MIN), sebesar Rp. 147. 000. 000,-(seratus empat puluh tujuh juta rupiah), adapun uang itu adalah uang judi, yang mana Pak. LOEI KOK MING alias AMING menang main judi.

- Terdakwa menerangkan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN jika uang sebesar Rp. 147. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah) yang terdakwa transfer ke rekening atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening Bank yang dikuasai/dipegang oleh sdr. LOEI KOK MIN) adalah merupakan uang judi yang dibayar oleh terdakwa ke sdr. LOEI KOK MIN yang menang bermain judi Bola ketika itu.

- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan data transfer Terdakwa MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening atas nama NG HUI LING (rekening dikuasai oleh sdr. LOEI KOK MIN), sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah), yang mana uang itu adalah uang judi, yang mana Pak. LOEI KOK MING alias AMING kalah main judi.

- Terdakwa menerangkan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN jika uang sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh sdr. LOEI KOK MIN menggunakan rekening atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening Bank yang dikuasai/dipegang oleh sdr. LOEI KOK MIN) adalah merupakan uang judi yang ditransfer oleh sdr. LOEI KOK MIN yang kalah bermain judi Bola ketika itu.

- Terdakwa menerangkan sdr. LOEI KOK MIN mentransfer uang sebesar Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah) ke rekening Norek. 8650051549 atas nama ANDY (anak kandung terdakwa), bukan ke rekening Bank milik terdakwa, Karena terdakwa meminjam rekening BCA milik ANDY (anak terdakwa) supaya dapat dipakai untuk beli uang dolar singapura oleh Pak. ANDY.

- Terdakwa menerangkan meminjam rekening Bank Norek. 8650051549 atas nama ANDY (anak kandung terdakwa) dengan cara mengatakan kepada Pak. ANDY (anak terdakwa) dengan kalimat “ ANDY.....BAPAK PINJEM REKENINGNYA UNTUK TERIMA KIRIMAN UANG”, dan Pak. ANDY mengatakan dengan kalimat “ IYA PAK”.

- Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah) yang terdakwa terima dari sdr. LOEI KOK MIN yang mentransfer ke rekening Norek. 8650051549 atas nama ANDY (anak kandung terdakwa), selanjutnya uang tersebut terdakwa tukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang dolar singapura, dan uang dolar singapura tersebut lalu terdakwa bawa ke Singapura, untuk terdakwa berikan ke orang-orang yang hendak bermain judi di Singapura (terdakwa talangi/terdakwa pinjamkan), dan apabila orang tersebut kalah maka orang tersebut akan bayar ke terdakwa, dan jika menang modal yang terdakwa berikan dikembalikan.

- Terdakwa menerangkan orang yang telah terdakwa pinjamkan uang Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah) yaitu Ibu AHE, yang saat ini tinggal di Blok AKASIA Nomor rumah terdakwa tidak tahu di daerah Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara, dan terdakwa tidak ada nomor HP nya. Namun TIDAK ADA kwitansi /bukti tanda terima, jika terdakwa telah meminjamkan uang kepada Ibu AHE.

- Terdakwa menerangkan uang yang terdakwa telah terima dari sdr. LOEI KOK MIN yang mentransfer menggunakan rekening Bank rekening Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening dikuasai/dipegang oleh sdr. LOEI KOK MIN), sebesar Rp. 200. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya ditukarkan oleh Pak. ANDY (anak terdakwa) ke mata uang Singapura, lalu terdakwa bawa uang tersebut ke Singapura untuk dipinjamkan ke orang yang hendak main judi di Singapura, TAPI TERDAKWA LUPA, WAKTU ITU SIAPA YANG PINJAM UANG TERSEBUT.

- Terdakwa menerangkan TIDAK ADA kwitansi /bukti tanda terima, jika terdakwa telah meminjamkan uang terdakwa sebesar Rp. 200. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut.

- Terdakwa menerangkan uang milik terdakwa yang sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa oleh sdr. LOEI KOK MIN menggunakan rekening CHARLY SUDIRMAN (rekening yang dikuasai/dipegang oleh sdr. LOEI KOK MIN), yang mana TERDAKWA LUPA, UANG TERSEBUT TERDAKWA TUKAR KE MATA UANG SINGAPURA ATAU RINGGIT MALAYSIA, DAN TERDAKWA LUPA KE NEGARA MALAYSIA ATAU SINGAPURA WAKTU ITU, lalu uang tersebut terdakwa pinjamkan ke orang lain yang hendak main judi tapi terdakwa lupa nama orangnya.

- Terdakwa menerangkan LUPA DAN TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN siapa orang yang telah terdakwa pinjamkan uang sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah) kepada orang yang hendak main judi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan TIDAK ADA kwitansi /bukti tanda terima, jika terdakwa telah meminjamkan uang kepada sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah)
- Terdakwa menerangkan yang memegang Kartu ATM BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY (anak kandung terdakwa), yaitu dipegang Pak. ANDY (anak kandung terdakwa).
- Terdakwa menerangkan selama ini melakukan bisnis narkoba dengan Pak. AYUNG (Orang Medan, yang terdakwa kenal dengannya tahun 2003) tapi terdakwa tidak tahu dimana rumahnya di Medan, dan terdakwa dengan Pak. AYUNG saat itu melakukan bisnis narkoba jenis EKSTASI. Lalu terdakwa juga berbisnis narkoba juga dengan Pak. ASIANG yang terdakwa kenal hanya melalui tahun 2016, yang sekarang Pak. ASIANG di tahan di Lapas Subang Jawa Barat, dan terdakwa dengan Pak. ASIANG saat itu melakukan bisnis narkoba jenis SABU.
- Terdakwa menerangkan baru saja pertama kali bisnis narkoba jenis EKSTASI sebanyak 4.000,-(empat ribu butir) dengan Pak. AYUNG (Orang Medan, yang terdakwa kenal dengannya tahun 2003) dan langsung tertangkap. SEDANGKAN dengan Pak. ASIANG bisnis narkoba jenis SABU sebanyak 12 (dua belas) KILOGRAM juga baru pertama kali dan langsung tertangkap.
- Terdakwa menerangkan selama melakukan bisnis narkoba upah/fee/komisi dari Pak. AYUNG adalah sebesar Rp. 3. 000,- (tiga ribu rupiah) PER- BUTIR EKSTASI, yang mana peran terdakwa adalah sebagai KURIR, namun uang nya belum sempat terdakwa terima. SEDANGKAN upah/fee/komisi dari Pak. ASIANG adalah sebesar Rp. 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah) PER-SETIAP PEKERJAAN YANG DIBERIKAN KEPADA TERDAKWA, yang mana peran terdakwa sebagai KURIR, namun uang nya belum sempat terdakwa terima.
- Terdakwa menerangkan pada Bank BCA, Norek. 8650051549, atas nama ANDY, terdapat uang yang saldo-nya terakhir per-tanggal 06 Februari 2017 adalah Rp. 2,535,739,870,50.- (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh ribu lima puluh sen rupiah), adapun uang tersebut adalah uang milik terdakwa dan juga milik Pak. ANDY (anak terdakwa), yang mana itu adalah uang judi.
- Terdakwa menerangkan TIDAK BISA MEMBUKTIKAN jika uang sebesar Rp. 2, 535, 739, 870,50.-(dua milyar lima ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh ribu lima puluh sen rupiah) adalah merupakan uang judi.

- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan kepada terdakwa, data tranterdakwa mutasi rekening BCA Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN, yang mana telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening atas nama NG SE ENG, dengan total jumlah uang yang ditransfer oleh terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN adalah Rp. 1. 010. 000. 000,-(satu milyar sepuluh juta rupiah), adapun rekening BCA milik terdakwa tersebut dipakai oleh Istri terdakwa lalu uang tersebut dikirim lagi oleh Istri terdakwa ke rekeningnya.

- Terdakwa menerangkan tinggal di rumah terdakwa yang berada di Jalan Kataman Indah 3 No. 17 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sejak terdakwa menikah dengan istri terdakwa yang kedua yaitu Ibu NGE SE ENG, dan terdakwa lalu tinggal dirumahnya Ibu NGE SE ENG.

- Terdakwa menerangkan tidak mempunyai mobil yang mana mobil yang kami punya adalah mobilnya Pak. ANDI yaitu Toyota Yaris yang disita oleh Petugas BNN karena ditemukan SABU sebanyak 12 (dua belas) KILOGRAM oleh Petugas BNN di mobil Yaris tersebut pada tahun 2016 yang lalu.

- Terdakwa menerangkan rumahnya Pak. ANDY di Jalan Kataman Indah 5 No.17 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang mana rumah tersebut dibeli oleh Ibu TIRI nya yang bernama Ibu NG SE ENG tapi terdakwa lupa harga dan tahun pembeliannya.

- Menimbang, bahwa *Penuntut Umum mengajukan barang bukti* berupa :

- NNo	Jenis barang Bukti			Jumlah
1	1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam Tahun 2010 No.Pol B-1272- UJC No. Rangka. MHRRe3850AJ004196 Nomor Mesin : K24Z14824176			1 Unit
No	Nama	Nomor Rekening	Saldo	Kantor cabang
1	TJIA SUN FEN	8650104235	Rp. 271.000.000	KCU PIK
2	TJIA SUN FEN	4070272852	Rp. 400.000	KCP Muara Karang 3
3	TJIA SUN FEN	0013109611	Rp 8.600.000	KCU Asemka
4	TJIA SUN FEN	4580717379	Rp 1.000.000	KCU Bursa Efek Jakarta
	Total		Rp. 281.000.000	

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1	Mutasi Rekening An. ANDY, BCA No. Rek. 8650051549	1 Bundel
2	Mutasi Rekening An. ANDY, BCA No. Rek. 6430029680	1 Bundel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Mutasi Rekening An. TJIA SUN FEN, BCA No. Rek. 8650104235	1 Bundel
4	Mutasi Rekening An. TJIA SUN FEN, BCA No. Rek. 4070272852	1 Bundel

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Benar terdakwa menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Terdakwa menerangkan diperiksa oleh Penyidik BNN sehubungan dengan beberapa waktu yang lalu, terdakwa telah menerima transferan uang dari Pak. LOEI KOK MIN. Yang mana terdakwa menerima uang tersebut dengan menggunakan rekening Bank BCA milik anak kandung terdakwa yang bernama. ANDY, serta menggunakan rekening Bank milik terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan kenal LOEI KOK MIN alias AMING alias KOKMING, yang mana terdakwa mengenalnya sejak tahun 2001 yang lalu dan saat ini Pak. LOEI KOK MIN alias AMING alias KOKMING masih menjalani hukuman di Lapas Salemba Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana narkoba dengan barang bukti narkoba dengan vonis penjara selama 12 (dua belas) tahun.
- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan photo dan itu adalah photo wajah anak kandung terdakwa yang bernama ANDY, dan saat ini ANDY masih menjalani hukuman di Lapas Salemba Jakarta Pusat, karena telah terlibat bersama-sama dengan terdakwa, dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2016 dengan barang bukti sebanyak 12 (dua belas) Kilogram SABU, dengan vonis penjara selama 17 (tujuh belas) tahun.
- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan data tentang MUTASI REKENING Bank Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W, sebesar Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah), yang mana uang itu adalah uang judi, yang mana Pak. LOEI KOK MING alias AMING kalah main judi lalu membayarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan TIDAK DAPAT TERDAKWA BUKTIKAN jika uang sebesar Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh sdr. LOEI KOK MIN menggunakan rekening BCA atas nama ARDI. W ke rekening Bank milik sdr. ANDY (anak kandung) terdakwa tersebut adalah merupakan uang judi yang dibayar oleh sdr. LOEI KOK MIN yang kalah bermain judi Bola ketika itu.
- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan kepada terdakwa, data Transfer Terdakwa MUTASI REKENING Bank Norek. 8650051549 atas nama ANDY (anak kandung terdakwa), yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W, sebesar Rp. 35. 000. 000,-(tiga puluh lima juta rupiah), mengenai untuk keperluan nya TERDAKWA LUPA, KARENA SUDAH LAMA.
- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan kepada terdakwa, data transfer Terdakwa MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening dikuasai oleh sdr. LOEI KOK MIN), sebesar Rp. 200. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah), yang mana uang itu adalah uang judi, yang mana Pak. LOEI KOK MING alias AMING kalah main judi lalu membayarnya.
- Terdakwa menerangkan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN jika uang sebesar Rp. 200. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh sdr. LOEI KOK MIN menggunakan rekening BCA atas nama NOVIANTI FAHMI ke rekening Bank milik terdakwa adalah merupakan uang judi yang dibayar oleh sdr. LOEI KOK MIN yang kalah bermain judi Bola ketika itu.
- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan data transfer Terdakwa MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening dikuasai oleh sdr. LOEI KOK MIN), total sebesar Rp. 580. 400. 000,-(lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah), yangmana uang itu adalah uang judi, yang mana Pak. LOEI KOK MING alias AMING menang main judi.
- Terdakwa menerangkan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN jika uang sebesar Rp. 580. 400. 000,-(dua ratus juta rupiah) yang terdakwa transfer ke rekening atas nama NOVIANTI FAHMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rekening Bank yang dikuasai/dipegang oleh sdr. LOEI KOK MIN) adalah merupakan uang judi yang dibayar oleh terdakwa ke sdr. LOEI KOK MIN yang menang bermain judi Bola ketika itu.

- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan data tranterdakwa MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening dikuasai oleh sdr. LOEI KOK MIN), sebesar Rp. 147. 000. 000,-(seratus empat puluh tujuh juta rupiah), adapun uang itu adalah uang judi, yang mana Pak. LOEI KOK MING alias AMING menang main judi.

- Terdakwa menerangkan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN jika uang sebesar Rp. 147. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah) yang terdakwa transfer ke rekening atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening Bank yang dikuasai/dipegang oleh sdr. LOEI KOK MIN) adalah merupakan uang judi yang dibayar oleh terdakwa ke sdr. LOEI KOK MIN yang menang bermain judi Bola ketika itu.

- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan data transfer Terdakwa MUTASI REKENING Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening atas nama NG HUI LING (rekening dikuasai oleh sdr. LOEI KOK MIN), sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah), yang mana uang itu adalah uang judi, yang mana Pak. LOEI KOK MING alias AMING kalah main judi.

- Terdakwa menerangkan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN jika uang sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh sdr. LOEI KOK MIN menggunakan rekening atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening Bank yang dikuasai/dipegang oleh sdr. LOEI KOK MIN) adalah merupakan uang judi yang ditransfer oleh sdr. LOEI KOK MIN yang kalah bermain judi Bola ketika itu.

- Terdakwa menerangkan sdr. LOEI KOK MIN mentransfer uang sebesar Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah) ke rekening Norek. 8650051549 atas nama ANDY (anak kandung terdakwa), bukan ke rekening Bank milik terdakwa, Karena terdakwa meminjam rekening BCA milik ANDY (anak terdakwa) supaya dapat dipakai untuk beli uang dolar singapura oleh ANDY.

- Terdakwa menerangkan meminjam rekening Bank Norek. 8650051549 atas nama ANDY (anak kandung terdakwa) dengan cara mengatakan kepada Pak. ANDY (anak terdakwa) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat “ ANDY.....BAPAK PINJEM REKENINGNYA UNTUK TERIMA KIRIMAN UANG”, dan ANDY mengatakan dengan kalimat “ IYA PAK”.

- Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 300. 000. 000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terdakwa terima dari sdr. LOEI KOK MIN yang mentransfer ke rekening Norek. 8650051549 atas nama ANDY (anak kandung terdakwa), selanjutnya uang tersebut terdakwa tukar dengan uang dolar singapura, dan uang dollar singapura tersebut lalu terdakwa bawa ke Singapura, untuk terdakwa berikan ke orang-orang yang hendak bermain judi di Singapura (terdakwa talangi/terdakwa pinjamkan), dan apabila orang tersebut kalah maka orang tersebut akan bayar ke terdakwa, dan jika menang modal yang terdakwa berikan dikembalikan.

- Terdakwa menerangkan orang yang telah terdakwa pinjamkan uang Rp. 300. 000. 000,-(tiga ratus juta rupiah) yaitu Ibu AHE, yang saat ini tinggal di Blok AKASIA Nomor rumah terdakwa tidak tahu di daerah Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara, dan terdakwa tidak ada nomor HP nya. Namun TIDAK ADA kwitansi /bukti tanda terima, jika terdakwa telah meminjamkan uang kepada Ibu AHE.

- Terdakwa menerangkan uang yang terdakwa telah terima dari sdr. LOEI KOK MIN yang mentransfer menggunakan rekening Bank rekening Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening dikuasai/dipegang oleh sdr. LOEI KOK MIN), sebesar Rp. 200. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya ditukarkan oleh Pak. ANDY (anak terdakwa) ke mata uang Singapura, lalu terdakwa bawa uang tersebut ke Singapura untuk dipinjamkan ke orang yang hendak main judi di Singapura, TAPI TERDAKWA LUPA, WAKTU ITU SIAPA YANG PINJAM UANG TERSEBUT.

- Terdakwa menerangkan TIDAK ADA kwitansi /bukti tanda terima, jika terdakwa telah meminjamkan uang terdakwa sebesar Rp. 200. 000. 000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut.

- Terdakwa menerangkan uang milik terdakwa yang sebesar Rp. 400. 000. 000,-(empat ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa oleh sdr. LOEI KOK MIN menggunakan rekening CHARLY SUDIRMAN (rekening yang dikuasai/dipegang oleh sdr. LOEI KOK MIN), yang mana TERDAKWA LUPA, UANG TERSEBUT TERDAKWA TUKAR KE MATA UANG SINGAPURA ATAU RINGGIT MALAYSIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERDAKWA LUPA KE NEGARA MALAYSIA ATAU SINGAPURA
WAKTU ITU, lalu uang tersebut terdakwa pinjamkan ke orang lain yang
hendak main judi tapi terdakwa lupa nama orangnya.

- Terdakwa menerangkan telah diperlihatkan kepada terdakwa, data transfer Terdakwa mutasi rekening BCA Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN, yang mana telah mentransfer uang (kode-D) ke rekening atas nama NG SE ENG, dengan total jumlah uang yang ditransfer oleh terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN adalah Rp. 1. 010. 000. 000,-(satu milyar sepuluh juta rupiah), adapun rekening BCA milik terdakwa tersebut dipakai oleh Istri terdakwa lalu uang tersebut dikirim lagi oleh Istri terdakwa ke rekeningnya.

- Terdakwa menerangkan tinggal di rumah terdakwa yang berada di Jalan Kataman Indah 3 No. 17 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara sejak terdakwa menikah dengan istri terdakwa yang kedua yaitu Ibu NGE SE ENG, dan terdakwa lalu tinggal dirumahnya Ibu NGE SE ENG.

- Terdakwa menerangkan tidak mempunyai mobil yang mana mobil yang kami punya adalah mobilnya ANDY yaitu Toyota Yaris yang disita oleh Petugas BNN karena ditemukan SABU sebanyak 12 (dua belas) KILOGRAM oleh Petugas BNN di mobil Yaris tersebut pada tahun 2016 yang lalu.

- Terdakwa menerangkan rumahnya ANDY di Jalan Kataman Indah 5 No.17 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, yang mana rumah tersebut dibeli oleh Ibu TIRI nya yang bernama Ibu NG SE ENG tapi terdakwa lupa harga dan tahun pembeliannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair : Pasal 137 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP);

Subsidiar : Pasal 137 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Ketiga : Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Keempat : Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu Tindak Pidana Narkotika.

URAIAN UNSUR

ad.1. " Unsur Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur Setiap Orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **Terdakwa TJIA SUN FEN alias AFEN** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dan Terdakwa sehat sesuai Jasmani rohaninya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. “ Unsur ” menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu Tindak Pidana Narkotika”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekitar pukul 13.00 wib di depan Rumah Sakit Atmajaya Jl. Pluit Raya No. 2 Rt. 21 Rw. 08 Kec. Penjaringan, Jakarta Utara Terdakwa bersama dengan saksi ANDY (anak Terdakwa) telah ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dengan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) Kilogram, yang disimpan di mobil Toyota Yaris warna abu-abu nomor Polisi : B-1010-UYU milik saksi ANDY dan juga dari dalam rumah saksi ANDY di Jl. Katamaran Indah 5 No. IF Penjaringan Jakarta Utara ditemukan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan total berat brutto \pm 3,8 (tiga koma delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi berwarna coklat dan coklat muda, dengan total berat brutto \pm 0,8 (nol koma delapan).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi ANDY tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara.
- Bahwa dalam melakukan peredaran narkotika tersebut Terdakwa telah menerima transferan uang atas jual-beli narkotika tersebut salah satunya dari saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING (Residivis perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika) dengan menggunakan beberapa nomor rekening yakni antara lain rekening BCA Nomor 0222185678 atas nama ARDI W, Rekening Bank BCA Nomor 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN, Rekening Bank BCA Nomor 8280105440 atas nama NG HUI LING, rekening Bank BCA Nomor 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, yangmana rekening-rekening tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING dalam bertransaksi narkotika dan rekening-rekening tersebut dipegang dan dikuasai oleh saksi LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING.

- Bahwa rekening Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan transaksi peredaran narkotika tersebut yakni Rekening bank BCA Norek. 8650104235, atas nama TJIA SUN FEN, selain itu Terdakwa juga menggunakan rekening BCA No 8650051549 atas nama ANDY yang Terdakwa pinjam dari saksi ANDY.

- Bahwa adapun Terdakwa telah menerima maupun mentransfer/mengirim uang hasil peredaran narkotika tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN antara lain sebagai berikut:

- Transaksi rekening Bank BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **menerima** transferan uang dari rekening Nomor 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dikuasai/dipegang oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Transaksi rekening Bank BCA Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **mentransfer** uang ke rekening Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.580.400.000,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);

- Transaksi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **mentransfer** uang ke rekening Norek. 6590386900 atas nama CHARLY SUDIRMAN (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

- Transaksi rekening Bank Norek. 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, yang telah **menerima** transferan uang dari rekening atas nama NG HUI LING (rekening yang dipegang/dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa telah menerima hasil peredaran narkotika tersebut melalui rekening milik saksi ANDY yakni sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA nomor No 8650051549 atas nama ANDY antara lain sebagai berikut:

- Transaksi mutasi rekening Bank BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (kode-K) dari rekening Bank BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI. W (rekening yang dipegang dan dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING), sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama CAO JING, sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama RUDI HARI WIBOWO AL, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama BOBBY SETIAWAN dengan norek.4770135333, dengan jumlah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama VENNELA TANIA dengan norek. 8705012179, dengan jumlah sebesar Rp.940.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama SITI IRMA dengan Norek. 3730000757, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.957.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima transferan uang masuk (Kode-K) dari pemilik rekening atas nama FATYA RAHMA dengan norek. 8680459941, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.565.100.000,- (lima ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dengan cara SETORAN TUNAI TANPA BUKU dan juga SETORAN TUNAI DENGAN BERITA, dengan jumlah yang masuk ke rekening Terdakwa mulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) hingga sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.3.035.000.000,- (tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dari pemilik rekening atas nama COKY EDWIN NASUTION Nomor rekening 3991246272, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah);

- Transaksi rekening BCA Norek. 8650051549 atas nama ANDY, yang telah menerima beberapa transferan uang dari pemilik rekening atas nama YOHANES EK HAR No. Rekening 5880221266, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.902.400.000,- (sembilan ratus dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil peredaran narkoba tersebut juga Terdakwa kirimkan/transfer kembali ke rekening milik saksi ANDY yakni Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.139.238.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil peredaran narkoba tersebut melalui rekening milik saksi ANDY, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali uang hasil peredaran narkoba tersebut antara lain ke rekening ARDI. W (rekening yang dipegang dan dikuasai oleh LOEI KOK MIN alias AMING alias KOMING) Norek. 0222185678, ke rekening Terdakwa sendiri yakni Rekening BCA Nomor 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN, juga ke rekening saksi ANDY yang lainnya yaitu Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, yakni sebagai berikut:

- Dari rekening BCA Nomor 8650051549 an. ANDY ke rekening ARDI. W sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Dari rekening BCA Nomor 8650051549 ke rekening Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Dari rekening BCA Nomor 8650051549 ke rekening milik saksi ANDY yang lainnya yaitu Rekening BCA Nomor 6430029680 atas nama ANDY, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.190.981.000,- (seratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Begitu juga dengan rekening nomor 6430029680 atas nama ANDY yang setelah menerima uang baik dari rekening Terdakwa ataupun dari rekening saksi ANDY nomor 8650051549, Terdakwa kembali mengirimkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi ANDY nomor 8650051549, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.715.500.000,- (tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga telah mengirimkan uang hasil peredaran narkotika tersebut kepada istri Terdakwa yakni NG SE ENG melalui rekening BCA Norek. 0013109611 atas nama TJIA SUN FEN ke rekening 0741164701 atas nama NGE SE ENG, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.061.990.000,- (satu milyar enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

- Selain itu Terdakwa juga telah membayarkan premi asuransi Prudential dengan cara mentransfer uang dari rekening nomor 8650104235 atas nama TJIA SUN FEN ke Norek. 725133802108 atas nama PRUDENTIAL, dengan jumlah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya uang hasil peredaran narkotika tersebut Terdakwa dan saksi ANDY pergunakan antara lain untuk membeli mobil Honda CRV Nomor Polisi B-1272-UJC atas nama TJIA SUN FEN, Membeli mobil Toyota YARIS milik Nomor Polisi B-1010-UYU atas nama ANDY, Membeli rumah di Jalan Katamaran Indah 5 No. 1 F RT. 09 RW. 07 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Membayar PREMI ASURANSI Prudential.

- Bahwa saksi MISTIAH dan saksi EDWARD SULISTYO NUGROHO dari Bank BCA membenarkan adanya Rekening BCA an. TJIA SUN FEN yaitu rekening nomor 8650104235, Rekening BCA an ANDY yaitu Rekening Nomor 8650051549, dan rekening No. 6430029680 yang telah menerima pentransferan dari rekening BCA Norek. 0222185678 atas nama ARDI W, Rekening Bank BCA, Norek. 6590386900, atas nama CHARLY SUDIRMAN, Rekening Bank BCA, Norek. 8280105440, atas nama NG HUI LING, rekening Bank BCA Norek. 6310316545 atas nama NOVIANTI FAHMI, selain itu telah melakukan pentransferan ke rekening atas nama ARDI. W Norek. 0222185678, Rekening atas nama TJIA SUN FEN alias AFEN Nomor 8650104235.

- Bahwa Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkotika dengan cara menerima pentransferan uang sebagai pembayaran narkotika hal tersebut lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari *proceeds of crime*.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena semua unsur dakwaan Pasal Pasal 5 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke empat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan/tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan (*ade charge*) untuk membuktikan dalil-dalil pembelaannya sehingga tidak dapat meruntuhkan fakta-fakat hukum yang telah terbukti tersebut di atas, dengan demikian dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa sebagai Justice Collaborator dengan alasan-alasan sebagaimana tertulis dalam permohonan dimaksud, oleh karena tidak diajukan alat-alat bukti untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil pembelaan selebihnya khususnya mengenai keadaan-keadaan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

No	Jenis barang Bukti	Jumlah
1	1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam Tahun 2010 No.Pol B- 1272-UJC No. Rangka. MHRRe3850AJ004196 Nomor Mesin : K24Z14824176	1 Unit
	Dikembalikan kepada terdakwa	

No	Nama	Nomor Rekening	Saldo	Kantor cabang
1	TJIA SUN FEN	8650104235	Rp. 271.000.000	KCU PIK
2	TJIA SUN FEN	4070272852	Rp. 400.000	KCP Muara Karang 3
3	TJIA SUN FEN	0013109611	Rp 8.600.000	KCU Asemka
4	TJIA SUN FEN	4580717379	Rp 1.000.000	KCU Bursa Efek Jakarta
	Total		Rp. 281.000.000	
	Dirampas untuk Negara			

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1	Mutasi Rekening An. ANDY, BCA No. Rek. 8650051549	1 Bundel
2	Mutasi Rekening An. ANDY, BCA No. Rek. 6430029680	1 Bundel
3	Mutasi Rekening An. TJIA SUN FEN, BCA No. Rek. 8650104235	1 Bundel
4	Mutasi Rekening An. TJIA SUN FEN, BCA No. Rek. 4070272852	1 Bundel
	Dipergunakan dalam perkara ANDY	

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga
- memudahkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan
- mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 5 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 5 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tjia Sun Fen alias Afen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu Tindak Pidana Narkotika" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Jenis barang Bukti	Jumlah
1	1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam Tahun 2010 No.Pol B- 1272- UJC No. Rangka. MHRRe3850AJ004196 Nomor Mesin : K24Z14824176	1 Unit
Dikembalikan kepada terdakwa		

No	Nama	Nomor Rekening	Saldo	Kantor cabang
1	TJIA SUN FEN	8650104235	Rp. 271.000.000	KCU PIK
2	TJIA SUN FEN	4070272852	Rp. 400.000	KCP Muara Karang 3
3	TJIA SUN FEN	0013109611	Rp 8.600.000	KCU Asemka
4	TJIA SUN FEN	4580717379	Rp 1.000.000	KCU Bursa Efek Jakarta
Total			Rp. 281.000.000	
Dirampas untuk Negara				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1	Mutasi Rekening An. ANDY, BCA No. Rek. 8650051549	1 Bundel
2	Mutasi Rekening An. ANDY, BCA No. Rek. 6430029680	1 Bundel
3	Mutasi Rekening An. TJIA SUN FEN, BCA No. Rek. 8650104235	1 Bundel
4	Mutasi Rekening An. TJIA SUN FEN, BCA No. Rek. 4070272852	1 Bundel
Dipergunakan dalam perkara ANDY		

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, oleh Maringan Sitompul, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, S.H. dan Titus Tandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Mat Yasin, S.H., - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara - dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Wirjana, S.H

Maringan Sitompul, S.H., M.H.

Titus Tandi, S.H., M.H._

Panitera Pengganti,

Sukartini, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)